

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
BATUBARA TERHADAP LINGKUNGAN
(PENGELOLAAN AIR BERSIH DESA SIKUI KECAMATAN
TEWEH BARU KABUPATEN BARITO UTARA)**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
TAHUN 2022 M / 1443 H**

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
BATUBARA TERHADAP LINGKUNGAN
(PENGELOLAAN AIR BERSIH DESA SIKUI KECAMATAN
TEWEH BARU KABUPATEN BARITO UTARA)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Melengkapi dan Memenuhi
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh

ANDRI YADI
NIM. 1802140090

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
TAHUN 2022 M / 1443 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN TERHADAP
LINGUNGAN (PENGELOLAAN AIR BERSIH
DI DESA SIKUI KECAMATAN TEWEH
BARU KABUPATEN BARITO UTARA)**

NAMA : ANDRI YADI
NIM : 1802140090
FAKULTAS : SYARI'AH
JURUSAN : SYARI'AH
PROGRAM STUDI : HUKUM TATA NEGARA
JENJANG : STRATA I (S1)

Palangka Raya, 20-01-2022


Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. Elvi Soeraji M.H.I
NIP. 19720708 199903 1 003

Pembimbing II,



Novita Angraeni, M.H
NIP. 19890613 201809 622

Wakil Dekan 1 Bidang Akademik,



Drs. SURYA SUKTI, M.A
NIP. 19650516 199402 1 002

Ketua Jurusan Syari'ah,



Muzib, M.H
NIP. 19600907 19903

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Sdr. Andri Yadi

Palangka Raya, 20-01 - 2022
Kepada
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
IAIN Palangka Raya
di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wa Rahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara

NAMA : ANDRI YADI
NIM : 1802140090
**JUDUL : TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN TERHADAP LINGKUNGAN
(PENGELOLAAN AIR BERSIH DI DESA SIKUI
KECAMTAN TEWEH BARU KABUAPTEN
BARITO UTARA).**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalam'ualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pembimbing I,



Dr. Elvi Soeradji, M.H.I.
NIP. 19720708 199903 1 003

Pembimbing II,



Novita Angraeni, M.H
NIP. 19890613 201809 1 622

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA TERHADAP LINGKUNGAN (PENGELOLAAN AIR BERSIH DI DESA SIKUI KECAMATAN TEWEH BARU KABUPATEN BARITO UTARA)” oleh ANDRI YADI, NIM 1802140090 telah *dimunaqasyahkan* oleh Tim *Munaqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 31 Maret 2022


Palangka Raya, 18 April 2022

Tim Penguji:


1. **Dr. H. Syaikhu, M.H.I.**
(Pimpinan Sidang/Penguji)


:


2. **Dr. Ibnu Elmi A.S Pelu. M.H.**
(Penguji I/Utama)


:

3. **Dr. Elvi Soeradji, M.H.I.**
(Penguji II)


:

4. **Novita Anggraeni, M.H**
(Sekretaris Sidang/Penguji)


:

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.
NIP. 19770413 20012 1 003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi perusahaan pertambangan batubara khususnya dalam tanggung jawab dalam kurangnya air bersih akibat perusahaan serta kebijakan yang masih banyak kekurangan. Fokus penelitian ini tanggung jawab perusahaan pertambangan batubara terhadap lingkungan khususnya pengelolaan air bersih dan implementasi hukumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan *socio-legal*. Hasil kajian Tanggung jawab perusahaan pertambangan batubara terhadap air bersih dan pengelolaannya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, sudah melaksanakan tanggung jawab sebagai subjek hukum terhadap lingkungan yakni air bersih dengan implementasi hukum yakni berupa sumur bor yang sudah dianggarkan oleh perusahaan pertambangan batubara dalam anggaran tahunan sebagai tanggung jawab perusahaan pertambangan. Sejalan juga dengan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah No. 11 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, setiap perusahaan pertambangan yang menjalani usaha dengan ukuran modal sepuluh milyar wajib menjalankan tanggung jawab sebagai subjek hukum.

Kata kunci: Pertambangan Batubara, Tanggung Jawab, Lingkungan.



IAIN
PALANGKARAYA

ABSTRACT

This research is motivated by coal mining companies, especially in the responsibility for the lack of clean water due to the company and policies that are still many shortcomings. The focus of this study is the responsibility of coal mining companies to the environment, especially clean water management and legal implementation. The research method used in this study is the type of empirical research with socio-legal approach. The results of the assessment of the responsibility of coal mining companies to clean water and its management, based on the Government of the Republic of Indonesia no. 47 of 2012 on social and Environmental Responsibility, has carried out the responsibility as a subject of law on the environment, namely clean water with the implementation of the law in the form of boreholes that have been budgeted by coal mining companies in the annual budget as the responsibility of mining companies. In line with the Central Kalimantan regional regulation no. 11 of 2012 on the implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility, every mining company that operates a business with a capital size of ten billion is obliged to carry out responsibility as a subject of law.

Keywords: coal mining, responsibility, environment.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karuniaNya, dan yang menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, dan membekalinya dengan hati serta menganugrahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur peneliti kepada Allah SWT karena syukur adalah *taşarrafu an-ni‘ām fi ridol mun‘im*, yakni menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan kita umat beliau hingga akhir zaman.

Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada penulis. Untuk itu, penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung, telah membantu dalam penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Dr. Khairil Anwar, M.Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, atas segala sarana dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga beliau selalu

diberikan kesehatan, hidayah dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.

2. Bapak Dr. Abdul Helim, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, atas segala pelayanan yang diberikan kepada kami di bawah naungan Fakultas Syari'ah. Semoga Fakultas Syari'ah semakin maju dan banyak diminati para pegiat ilmu-ilmu syariah.
3. Bapak Dr. Elvi Soeradji, M.H.H. Selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Novita Angraeni M.H. selaku Dosen Pembimbing II, atas segala bimbingan, arahan dan motivasi. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan kemudahan dalam menjalani kehidupan.
4. Ibu Norwili, M.H.I. Selaku Dosen Pembimbing Akademik selama kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, atas semua bimbingan, arahan, saran, motivasi, kesabaran dan keramahan. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Bapak Saprani (alm) selaku Kepala Desa Sikui Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara yang telah memberikan izin dan arahan selama penulis melakukan penelitian.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
7. Seluruh staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama berkuliah.

8. Mama tercinta Halidah dan Abah tersayang Jumidi, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya. Saudara peneliti Triadi, Wahyudiansyah, Indra Maulana dan Muhammad Salwi Efendi semoga Allah jadikan semuanya bermanfaat bagi agama dan Negara.
9. Ibu Norsehan (alm) dan Ibu Fatmawati serta selaku orangtua dalam sumber biaya selama kuliah, dan Bapak Dr. H. Sardimi, M.Ag. dan Ibu Dra. HJ. Ida Sariani S.H., M.H.I. selaku orang tua yang mengarahkan, membimbing selama kuliah di IAIN Palangka Raya.
10. Mahasiswa Program Studi HTN angkatan 2018, sekaligus keluarga baru penulis yang telah membantu, menyemangati, menghargai dan kebersamaan perjuangan penulis selama berkuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka raya
11. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu.

Semoga Allah SWT, melimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Āmīn*.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritis dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin

kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT, semoga yang ditulis dalam skripsi ini bias bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca, *Amin*



Palangka Raya, 08 April 2022

Penulis,

Andri Yadi
NIM. 1802140090



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andri Yadi
NIM : 1802140090
Tempat Tanggal Lahir : Sikui, 08 Agustus 2000
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA TERHADAP LINGKUNGAN (PENGELOLAAN AIR BERSIH DI DESA SIKUI KECAMATAN TEWEH BARU KABUPATEN BARITO UTARA” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 20 -01- 2022

Penulis,

72708AJX656127498 Andri Yadi

NIM. 1802140090

MOTO

“Barang siapa sabar beruntunglah ia.”

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

Hati yang ikhlas dan doa yang tulus adalah dua tentara yang tak terkalahkan.”

(ibn Taimiyyah)



PERSEMBAHAN

Sujud syukurku persembahkan kepada Engkau ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berusaha bersyukur, berilmu, berpikir, beriman dan berusaha bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga dengan keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagi diriku untuk terus meraih cita-citaku. Aku sembahkan skripsiku ini

kepada:

Ayahanda Jumidi

Terimakasih atas usaha, perjuanganmu mendidikku dan mengajarkanku menjalani kehidupan, semoga kebahagiaan dunia dan akhirat bersamamu.

Ibunda Halidah

Tidak bisa kugambarkan bagaimana besarnya pengorbaan dan perjuanganmu ibu, engkau segalanya bagiku, ajaran, sopan santun dan sebagainya mulainnya darimu perlahan dengan sejuta kesabaran pada anakmu ini. Terimakasih telah menyayangi dan mengasihiku dari lahirku sampai saat ini, semoga kebahagiaan dunia dan akhirat selalu bersamamu dan dinantikan syurga-Nya. Saudara-

saudaraku

Triadi, Wahyudiansyah, Indra Maulana dan M. Salwi Efendi

Terimakasih telah menjadi teman dalam segala hal dan yang selalu mendukungku dan sebagai penyemangat dalam cita-cita kita bersama. Dan orang mendukung

pendidikanku

Ibu Hj. Norsehan (alm), Ibu Fatmawati, Bapak H. Sardimi, dan Ibu Hj. Ida
Sariani,

Terimakasih dukungan ajaran dan nasehat yang tak akan terlupakan dalam setiap langkahku mengejar cita-cita dan ridha-Nya, semoga kebahagiaan dunia dan akhirat selalu bersama orang baik seperti ibu dan bapak.

HTN 2018

Terimakasih untuk kalian teman-temanku yang selalu ada disaat kesulitan dan keterpurukan juga kebingungan, kemurahan hati kalian dan kesabaran dalam beberapa tahun kita menjalani pendidikan ini, dan terimakasih telah banyak mengukirkan kenangan selama waktu yang kita habiskan bersama untuk menimbulkan semangat kita, terus semangat teman.

Dan

Orang-orang yang Allah hadirkan dalam perjalanan hidupku dari lahir kedunia dan hingga saat ini selalu bertemu dengan orang-orang baik yang tanpa ditakdirkan menjadi salah satu orang yang andil dalam hidupku seperti teman satu asrama dan kost ku terimakasih banyak atas pelajaran pengalam dan yang lainnya teman.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā'	<i>T</i>	-
ث	Ṡā'	<i>Ṡ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dal	<i>D</i>	-
ذ	Ḍāl	<i>Ḍ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zai	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Ṣād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
و	Mīm	<i>M</i>	-

ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Waw	<i>W</i>	-
هـ	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	<i>Y</i>	-

B. Konsonan Rangkap Karena *Tasydūd* Ditulis Rangkap:

متعددة	Ditulis	muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. *Tā' marbūtah* Diakhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal asli).

2. Bila *Tā' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *Tā' Marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطري	Ditulis	<i>zākat al-fitr</i>
-------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-----	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	-I
-----	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyya</i> <i>h</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تتسي	Ditulis	Tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كريم	Ditulis	Karim
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah</i> + <i>ya'</i> mati	Ditulis	Ai
		بينكم	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah</i> + <i>wawu</i> mati	Ditulis	Au
		قول	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
عدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

زوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	viii
PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
MOTO	xiii
PERSEMBAHAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR SINGKATAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
1. Kegunaan Teoritis:	9
2. Kegunaan Praktis:	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11

	B. Kerangka Teoretik	16
	C. Deskripsi Teoretik	22
	1. Perusahaan Pertambangan Batubara.....	22
	a. Pengertian.....	22
	b. Sejarah	22
	c. Dasar Hukum Pertambangan Batubara	23
	d. Pengertian Tanggung Jawab	25
	2. Lingkungan Hidup.....	27
	a. Pengertian.....	27
	3. Pengelolaan Air Bersih.....	29
	a. Pengertian.....	29
BAB III	METODE PENELITIAN.....	32
	A. Waktu penelitian dan Tempat Penelitian.....	32
	1. Waktu Penelitian	32
	2. Tempat Penelitian.....	33
	B. Jenis Penelitian	34
	C. Pendekatan Penelitian.....	35
	D. Data dan Sumber Data.....	35
	1. Data Primer.....	35
	2. Data Sekunder	36
	E. Objek, Subjek Penelitian.....	37
	F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian.....	37
	G. Teknik Pengumpulan Data	38
	1. Wawancara	38
	2. Observasi	39

3. Dokumentasi.....	39
H. Teknik Triangulasi Data.....	40
I. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Penelitian	44
1. Sejarah Kabupaten Barito Utara.....	44
2. Letak Geografis Kabupaten Barito Utara	48
3. Gambaran Subjek dan Informan Penelitian.....	49
B. Hasil Penelitian.....	51
1. Subjek I.....	51
2. Subjek II	55
3. Subjek III.....	56
5. Subjek V	62
6. Subjek VI.....	65
7. Subjek VII	67
8. Subjek VIII.....	68
9. Subjek IX.....	70
10. Subjek X	71
11. Subjek XI.....	73
C. Analisis Data.....	77
1. Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan (pengelolaan air bersih Desa Sikui Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara).....	77
a. Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan	77
b. Pengelolaan Air bersih.....	82

	c. Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Berdasarkan Teori Negara Hukum	86
	d. Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Berdasarkan Teori Tanggung Jawab Hukum.....	88
	2. Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Lingkungan (pengelolaan Air Bersih Desa Sikui Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara)	91
	a. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Lingkungan	91
	b. Bentuk Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Lingkungan.....	94
	c. Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Lingkungan berdasarkan Teori Keadilan	96
BAB V	PENUTUP.....	98
	A. Kesimpulan.....	101
	B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR SINGKATAN



CSR	: Corporate Social Responsibility
DAS	: Daerah Aliran Sungai
HAM	: Hak Asasi Manusia
HTN	; Hukum Tata Negara
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
JL	; Jalan
KM	: Kilometer
MME	: Mega Multi Energi
SWT	: Subhanallahu Wataala
SAW	: Sallahu Alaihi Wasalam
TJSL	: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
TSLP	: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUPT	: Undang-Undang Perseroan Terbatas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbatas sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan, terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal.¹ Konsepsi negara hukum atau “Rechtsstaat” yang pada dulunya tertulis dijelaskan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas pada pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.²

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (2)

² Jimly asshiddiqie, “Konsep Negara Hukum Indonesia”, hal.1, dalam http://www.google.com/url?Sa=&source=web&rct=j&url=http://ngunungsitoki.go.id/assets/image/files/konsep_negara_hukum_Indonesia. (8 November 2020)

Muhammad Tahir Azhary, dengan mengambil referensi dari sistem hukum Islam, mengajukan pandangan bahwa ciri-ciri nomokrasi atau negara hukum yang baik itu mengandung 9 (Sembilan) prinsip.³

Ada dua macam tipe negara hukum, yakni *Rechtsstaat* yang berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental dan *Rule of law* yang berkembang dalam tradisi hukum Anglo Saxon. Secara umum *Rechtsstaat* berkembang dari konsep *Liberaal Rechtstaat* (Negara Hukum Liberal) pada abad ke 19.⁴ Dasar dari sebuah negara hukum adalah *Rule by law not Rule by man*, tentu saja itu berarti negara harus bertindak sesuai dengan hukum bukan berdasarkan kehendak perorangan ataupun kelompok.⁵

Negara hukum dalam perspektif hukum Islam merupakan esensi yang menitik beratkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum, hubungan antara agama dan negara menurut Islam adalah tidak dapat dipisahkan. Karena dalam Al-qur'an tidak hanya dengan Tuhan saja tetapi juga dengan masyarakatnya. Agama hukum dan negara merupakan hubungan tiga komponen yang sangat erat dan satu-kesatuan.⁶

Pasal 33 ayat 2. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara

³ Ibid hal.7

⁴ Aidul Fitriadi azhari, "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No.4 Vol. 19 (Oktober 2012)

⁵ Made Hendra Wijaya, "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila", Advokasi, Vol. 5 No. 2 (September 2015)

⁶ Sayid Anshar, "Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam", Sumatera Law Review, Vol. 2 No. 2 (2019).

dan diperuntukkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat⁷ Pasal 1 Undang-Undang No 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok-pokok pertambangan semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan Nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸ Pasal 6 ayat 1 dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia⁹ Pasal yang berbunyi bahwa dalam menegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah dalam ayat 2 yang berbunyi identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan jaman.¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹¹ Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 1 angka 28 yang berbunyi pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual ataupun kolektif agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.¹²

⁷ Putu Putra Pradiatmika, “*Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Daerah Pertambangan*”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.2, No 2. (2020), 253

⁸ Undang-Undang No 11 Tahun 1967, Pasal 1

⁹ Undang-Undang No 39 Tahun 1999, Pasal 1-6

¹⁰ Helza Nova Lita, Fatmie Utarie Nasution, “*Perlindungan Hukum Masyarakat adat di Wilayah Pertambangan*”, *Lex Jurnalica*, Vol. 10, No. 3, (Desember 2013), 206.

¹¹ Undang-Undang No 32 tahun 2009, Pasal 1

¹² Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 1

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.¹³ dan Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.¹⁴ diantaranya pasal 2 yang berbunyi setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan pasal 3 yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.¹⁵

Eksistensi pertambangann di Kabupaten Barito Utara khususnya Desa Sikui, batubara kini semakin memuncak dan dilakukan secara terus-menerus dari satu tempat hingga tempat yang lainnya, daerah kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, di samping adanya pertambangan itu sendiri tidak dapat dipisahkan juga mengenai perlindungan hak terhadap masyarakat di wilayah pertambangan batubara. Juga dampak dan pengaruh terhadap masyarakat semakin meningkat, meningkatnya pertambangan batubara itu, jadi dampak dan pengaruhnya juga meningkat dan perlu diperhatikan. Berdasarkan sumber data yang didapatkan dari hasil wawancara pada lapangan pertambangan yang sering ditemui oleh penulis jauh dari kata memperhatikan, kehidupan

¹³ Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Pasal 5 ayat (2)

¹⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012, Pasal 2-3

¹⁵ Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2012, pasal 2,3

masyarakat sekitar dan masyarakat yang ada di wilayah tersebut, tidak sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dikarenakan dalam pasal tersebut menyebutkan tentang hak asasi manusia bahwa dalam menegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum.¹⁶

Pasal 107 Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan yang berbunyi, masyarakat yang terkena dampak negatif usaha pertambangan berhak mengajukan gugatan ke pengadilan dan memperoleh ganti rugi yang layak akibat dalam kesalahan dalam perusahaan/pengelolaan usaha pertambangan.¹⁷ Kebutuhan masyarakat akibat dampak dan pengaruh yang timbul dari pertambangan batu-bara ini membuat keresahan dan mengganggu masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, salah satunya kurangnya air bersih dan lingkungan lainnya seperti limbah, polusi dan kerusakan jalan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat sekitar pertambangan, ada beberapa kebijakan yang diambil oleh pihak perusahaan dan tindakan kebijakan yang diambil belum maksimal karena mereka berpatokan kepada banyak dari pekerja pertambangan tersebut adalah masyarakat wilayah tersebut namun hal itu tidak semuanya, karena masih

¹⁶ Undang-Undang No 39 Tahun 2009, Pasal 6

¹⁷ Perda Kalimantan Tentang No 15 Tahun 2015, Pasal 107

banyak yang tidak bekerja dipertambangan tersebut, dan mengenai pengadaan air bersih sangat belum maksimal karena menggunakan air bor di daratan tinggi kurang efisien karena air yang sering habis akibat air bor yang kurang dalam.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa penjelasan masyarakat sekitar wilayah pertambangan batubara, bahwa kebijakan tersebut hanya sebuah pemberian sukarela saja tidak memperhatikan guna atau manfaat uang yang diberikan dibandingkan dengan dampak dan keluhan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan batubara tersebut. Dan masyarakat sekitar menilai bahwa kebijakan yang mereka ambil hanya seperti sukarela saja seperti pengadaan air bersih. Karena dari penelitian penulis bahwa air yang diadakan dari pihak perusahaan pertambangan tersebut masih sangat terbatas dan belum selesai dengan maksimal karena penyediaan air bersih disediakan tempat penampung air yang besar sebanyak dua tempat penampung air sampai sekarang serta penjelasan masyarakat diikuti penelitidisekan lapangan penulis bahwa beberapa tempat penampung masih kosong bahkan tidak pernah terisi oleh air dikarenakan air bor tersebut habis, dan penggalian yang masih tidak dalam. Menurut penjelasan masyarakat sekitar akan ada tindak lanjutan dari pihak perusahaan pertambangan batubara mengenai masalah demikian karena pernah dilaporkan mengenai permasalahan itu, namun sampai saat ini pertambangan terus berjalan tidak ada tindakan dari pihak pertambangan tersebut terkait daerah atau tempat yang mengalami masalah dalam pengadaan

¹⁸ JMD, *Wawancara*, Desa Sukui Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara, 20 Oktober 2020).

air bersih. Adanya pertambangan batubara demikian menimbulkan pertanyaan yakni atas hak masyarakat di sekitar pertambangan batubara khususnya di dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri.¹⁹

Kurangnya perhatian dari pihak pertambangan dalam menangani dampak dan pengaruh menimbulkan masalah bagi masyarakat sekitar pertambangan batubara. Dari permasalahan yang dialami masyarakat demikian, munculnya ketertarikan penulis untuk meneliti masalah tersebut, Hal ini merupakan hal yang penting bagi masyarakat karena berhubungan dengan kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Agar masyarakat sekitar pertambangan itu lebih baik lagi dalam segi kebutuhan hidup sehari-hari dan terpenuhi hak-hak masyarakat dengan adanya pertambangan batubara dengan pemenuhan atas hak masyarakat seperti air bersih dan lingkungan lainnya menjadi seimbang.

Permasalahan demikian membuat penulis tertarik untuk meneliti dan sangat perlu diteliti dan mengingat hak masyarakat yang tinggal di sekitar pertambangan batubara ini semakin tidak diperhatikan oleh pihak pertambangan batubara. Melalui penelitian ini penulis sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara meneliti peraturan perundang-undangan yang hidup di sana dan implementasi undang-undang di sana, dimana perusahaan pertambangan diberikan izin melaksanakan peraturan pemerintah melalui Undang-Undang maka negara melalui perusahaan pertambangan batubara

¹⁹ HDH, *Observasi*, (Desa Sukui Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara, 20 Oktober 2020).

menjaga kesejahteraan masyarakat di sekitar pertambangan, maka ketatanegaraan dan pemerintah diwakili oleh perusahaan tersebut untuk memelihara kesejahteraan dan hak masyarakat tersebut. Maka penulis meneliti dengan judul “TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA TERHADAP LINGKUNGAN (Pengelolaan Air Bersih Desa Sikui Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam latar belakang judul penelitian maka rumusan yang diperlukan untuk menjawab permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Batubara Terhadap Lingkungan (Pengelolaan Air Bersih Desa Sikui Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara)?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Lingkungan (pengelolaan Air Bersih Desa Sikui Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah permasalahan dari judul penelitian penulis tujuan penulisan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami Tanggung Jawab Pertambangan Batubara Terhadap Lingkungan (Pengelolaan Air Bersih Desa Sikui Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara)

2. Untuk mengetahui dan memahami Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Lingkungan (pengelolaan Air Bersih Desa Sikui Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara)

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari judul dan permasalahan yang penulis teliti maka kegunaan dari penelitian yaitu:

1. Kegunaan Teoritis:

- a. Dapat digunakan untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai eksistensi pertambangan batubara di Kabupaten Barito Utara.
- b. Dapat digunakan sebagai kajian ilmu dan referensi kedepannya di bagian Pertambangan daerah Barito Utara dan juga daerah lain terkait pertambangan batubara

2. Kegunaan Praktis:

- a. Pihak Pertambangan kedepanya dapat memberikan kebijakan yang dapat memenuhi hak masyarakat seperti air bersih dan lingkungan lainnya.
- b. Pihak pertambangan kedepannya dapat memenuhi pemenuhan hak masyarakat di sekitar pertambangan batubara.
- c. Menjaga kerukunan dan kemaslahatan pertambangan batubara dan masyarakat sekitar.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan penulis dalam penyusunan proposal yakni:

- a. BAB I: Pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian untuk menghindari salah pemahaman dalam judul.
- b. BAB II: Kajian Pustaka yang memuat penelitian terdahulu, kerangka teoretik, sub judul yang berisi tentang teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh secara umum mengenai pertambangan batubara di sekitar masyarakat yang referensi atau literturnya diperoleh dari buku, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, dan situs internet.
- c. BAB III: Metode Penelitian memuat waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data atau subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik triangulasi data dan teknik analisis data
- d. BAB IV: Hasil Penelitian dan Analisis. Bab ini berisi gambaran umum Kabupaten Barito Utara sejarah sehingga tempat studi kasus penelitian di Desa Sikui, hasil penelitian, hingga analisis.
- e. BAB V: Penutup memuat Kesimpulan dan Saran dari penulis terhadap penelitian dan permasalahan ada penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian dahulu ini digunakan alat untuk membandingkan bagi peneliti dalam sebuah penelitian yang diteliti atau sedang diteliti dengan melihat penelitian terdahulu, maka penulis dapat melihat kelebihan dan kekurangan, persamaan dan perbedaan berbagai teori yang digunakan oleh peneliti lain dalam penelitiannya. Dari judul dan juga objek penelitian dari penulis terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sedikit mirip terhadap objek yang menjadi permasalahan, dalam permasalahan jauh berbeda dan juga studi penelitian berbeda, namun dapat penulis jadikan bahan bacaan sebagai referensi. Penelitian terdahulu yang sesuai atau sejalan dengan penelitian penulis yaitu:

1. Agustinus Simandjuntak Sosilo Handoyono, Sri Ayu Astuti dengan judul penelitian Pemberdayaan Masyarakat Dalam Usaha Pertambangan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan di Kalimantan Timur. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis empiris pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat harus dilakukan di lapangan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan, mengadakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat. Persamaan dengan yang penulis bahas yaitu dibagian Objek penelitian yakni Batubara sedangkan mengenai perbedaan antara penulis

sekarang dengan penelitian terdahulu dari Agustinus Simandjuntak Sosilo Handoyono, Sri Ayu Astuti, yakni di bagian bahasan atau permasalahannya, di penelitian penulis membahas mengenai hak masyarakat di sekitar pertambangan terkhusus pada air bersih, sedangkan penelitian dari penelitian Agustinus Simandjuntak, Sosilo Handoyono, Sri Ayu Astuti, mengenai Pemberdayaan Masyarakat yang berada sekitar pertambangan tersebut.

2. Penelitian oleh Syafruddin, Sumardjo, Prabowo Tjitripranoto, Anna Fatchiya dengan judul penelitian Dinamika Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Pertambangan di Kabupaten Bomba Sulawesi Tenggara, Penelitian dirancang dengan metode survei deskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Mengenai persamaan dengan penulis sekarang yakni objek secara umum yakni pertambangan dan mengenai perbedaannya dengan penulis yaitu di penelitian penulis membahas mengenai permasalahan pemenuhan hak di sekitar pertambangan seperti hak air bersih kemudian di penelitian terdahulu ini membahas permasalahan dinamika pemberdayaan masyarakat yang ada di pertambangan dan pendekatan penulis menggunakan kualitatif.
3. Penelitian oleh Nabila Nisa, Makmun Syari dengan judul penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Lingkungan Pasca Aktivitas Tambang Batubara di Samarinda. Mengenai perbedaan dan kesamaan dengan penelitian penulis yakni pada persamaan yakni objek penelitian yaitu pertambangan batubara dan mengenai perbedaan yaitu pada masalah penelitian pada penelitian dari Nabila Nisa Perlindungan terhadap anak

pasca aktivitas tambang batubara sedangkan penulis membahas mengenai pemenuhan hak masyarakat seperti air bersih pada masyarakat pertambangan tersebut.

4. Penelitian Oleh Rahbiah dengan judul penelitian Analisis Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pertambangan Batubara Terhadap Hak Warga Masyarakat di Wilayah Tambang Dalam Perspektif Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian normatif dan jenis pendekatan yakni pendekatan kualitatif. Kemudian persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis sekarang yakni persamaannya yaitu pada objek penelitian sama-sama meneliti pertambangan Batubara sedangkan mengenai perbedaan penelitian dari Rahbiah meneliti penelitian Analisis Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pertambangan Batubara Terhadap Hak Warga Masyarakat di Wilayah Tambang Dalam Perspektif Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara sangat berbeda dengan penulis sekarang yang membahas mengenai Pemenuhan hak masyarakat di sekitar pertambangan batubara.
5. Penelitian dari Dedek Apriyanto dan Rika Harini dengan judul penelitian Dampak Kegiatan Pertambangan Batubara Terhadap Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Tenggara, Kutai Kartanegara. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian ini menggunakan survei dengan 55 responden. Mengenai persamaan dan perbedaan pada penelitian penulis, persamaan

yakni mengenai objek penelitian yaitu pertambangan batubara sebagai objek penelitian dari penelitian terdahulu oleh Dedek Apriyanto Dan Risa Harini dan penelitian penulis sekarang, kemudian mengenai perbedaan yakni pada bagian pembahasan pada penelitian Dedek Apriyanto dan Risa Harini mengenai dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di kelurahan Loa Inpu Darat, Tenggara, Kutai Kartanegara sedangkan penulis membahas mengenai pemenuhan hak masyarakat di sekitar pertambangan batubara.

6. Penelitian Helza Nova Lita dan Fatmie Utarie Nasution yang meneliti Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Wilayah Pertambangan, Penelitian dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan bersifat diskriptif analitis. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pada dasarnya objek permasalahan sama dengan penulis namun penelitian Helza Nova Lita dan Fatmie Utarie Nasution meneliti peranan negara dan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat di wilayah pertambangan menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif, sementara dalam penelitian penulis meneliti pemenuhan hak atas air bersih dan lingkungan lainnya.

7. Penelitian Yunia Indah Setiawati meneliti tentang perlindungan hukum terhadap hak komunal masyarakat adat atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (Tinjauan Yuridis UU no 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria), jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konsep

(*konseptual aroach*), jenis pendekatan penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Mengenai persamaan dan perbedaan secara umum penelitian dari penelitian Yunia Indah Setiawati sama dengan penulis yakni pemanfaatan Sumber dan alam kemudian perbedaannya penulis lebih pada pembahasan terhadap pemenuhan hak terhadap masyarakat yang ada di daerah pertambangan atau pemanfaatan sumber daya alam.

8. Penelitian Siti Khotijah meneliti Perlindungan Hukum Dampak Pengelolaan Pertambangan Batubara Berkelanjutan: Esensi Penataan Ruang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Jenis pendekatan penelitian ini yakni menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Mengenai persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis Pada dasarnya objek penelitian sama dengan penulis namun Siti Khotijah meneliti berdasarkan Esensi dari isi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang perlindungan Hukumnya, penulis lebih kepada hak masyarakat sekitar dan pemenuhannya atas air bersih dan lingkungan sekitar pertambangan batubara.
9. Penelitian Putu Putra Pradiatmika, Ida Ayu Putu Widiyati, Ni Made Sukaryati Karma meneliti Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Daerah Pertambangan, Jenis pendekatan penelitian ini yakni menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Mengenai persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis pada objek pembahasan sama dengan penulis mengenai perlindungan masyarakat, di samping itu penelitian Putu Putra dan kawan-kawan terlebih pada bagaimana

perlindungan hukum di daerah pertambangan, sedangkan penulis terlebih kepada pemenuhan hak masyarakat sekitar pertambangan batubara atas air bersih dan lingkungan lainnya.

10. Penelitian Nurul Listiani dan Rahmat Nopliardy yang meneliti tentang dampak pertambangan terhadap lingkungan hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya bagi hak-hak warga negara. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif sosiologis, jenis pendekatan penelitian yakni menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Mengenai persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis pada dasarnya objek penelitian di atas dengan objek penelitian penulis sama yakni membahas pertambangan perbedaan dari penelitian di atas dengan penulis yakni penulis lebih kepada pemenuhan hak masyarakat di sekitar pertambangan sedangkan penelitian di atas secara umum terhadap warga negaranya.

B. Kerangka Teoretik

Di dalam penelitian penulis akan memuat teori-teori yang sesuai atau teori yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini, dalam hal ini penulis mengambil beberapa teori yang digunakan untuk mengaji permasalahan yang ada dalam penelitian penulis. Maka dari itu ada beberapa teori yang penulis ambil dalam penelitian ini.

Teori Negara Hukum, teori ini digunakan penulis untuk mengaji perusahaan pertambangan batubara berdirinya sampai tindakan kepada

masyarakat berdasarkan hukum dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai subjek hukum, apapun yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan berdasarkan hukum. Pada negara hukum, hukum menjadi alat untuk mencapai cita-cita negara. Hukum menjadi tolok ukur penentu atas setiap tindakan-tindakan yang dilakukan. Plato adalah salah satu tokoh yang memprakarsai konsep negara hukum yang mana menurutnya suatu negara yang ideal harus menempatkan segala aspek kehidupan perorangan berada di bawah pengawasan hukum. Selain Plato, ada pula Aristoteles yang berpendapat bahwa adanya suatu pemerintahan berlandaskan konstitusi akan terlihat dari tiga unsur adanya pemerintahan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum; Indonesia merupakan salah satu negara dengan konsep negara hukum. Jika negara bertumpu atau berdasarkan pada hukum, maka sudah pasti salah satu sifat dan juga tujuan dari hukum dari negara tersebut adalah adanya perlindungan hukum (pengayoman). Eksistensinya sebagai negara hukum haruslah terlihat dari beberapa hal yang menjadi ciri-ciri atau kriteria sebagai negara hukum, yaitu:

1. Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia
2. Adanya pemerintahan yang dilaksanakan dengan berdasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat dengan tanpa semena-mena; dan
3. Adanya pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak umum/ kehendak rakyat yang bukan atas paksaan dan tekanan.

4. Adanya kekuasaan kehakiman yang independen, bebas dari intervensi pihak lain.²⁰

Jadi dalam pengambilan teori ini penulis menggunakan Teori Negara Hukum ini dalam penelitian penulis dikarenakan berkaitan dengan penelitian yakni perusahaan pertambangan adalah subjek hukum apapun yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan berdasarkan hukum, dan secara umum apapun yang ada dan apapun yang dilakukan termasuk perusahaan pertambangan ini harus berdasarkan hukum sesuai dengan teori negara hukum.

Teori Tanggung Jawab Hukum, teori ini untuk mengkaji bagaimana tanggung jawab perusahaan pertambangan sebagai subjek hukum, dan teori ini nantinya akan melihat bagaimana tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan pertambangan terkait permasalahan yang ada dalam penelitian penulis, adapun mengenai pengertian dari tanggung jawab perusahaan pertambangan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of legal liability*, bahasa Belandanya, disebut *de theorie van wettelijke aansprakelijkheid*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, disebut dengan *die theorie der Haftung* ialah teori yang menganalisis bagaimana tanggung jawab subjek hukum atau pelaku hukum. Pengertian tanggung jawab atau *Verantwoordelijkheid* yakni “Kewajiban memenuhi tanggung jawab dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut), baik dalam hukum”. Tanggung jawab hukum merupakan jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek

²⁰ Yunia Indah Setiawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Atas Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam”(Skripsi--Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017) 14-15

hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga yang berkaitan dengan tuntutan membayar ganti rugi jadi teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis mengenai kesediaan dari subjek hukum atau pelaku memikul biaya atau kerugian. Timbulnya kerugian ini dikarenakan subjek hukum yang bersangkutan melakukan kesalahan terhadap subjek hukum lainnya. Menurut H.R. 1919 yang diartikan dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang:

- a. Melanggar hak orang lain,
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku kewajiban hukum hanya kewajiban yang dirumuskan dalam aturan Undang-Undang.
- c. Bertentangan dengan Kesusilaan
- d. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat²¹

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa, “seseorang akan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* mengarah pada pertanggungjawaban hukum yakni tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility*, mengarah pada pertanggungjawaban politik, teori tanggung jawab lebih menekankan kepada

²¹Ryan Arafaldy, “Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap penjualan produk yang tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014”, dalam <https://scholar.google.com.co.id> (10 November 2020)

makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti liability.²²

Teori Keadilan, teori ini penulis gunakan untuk mengkaji tindakan perusahaan pertambangan di samping pemanfaatan lingkungan yang ada di sekitar masyarakat dan teori ini penulis gunakan untuk mengkaji kebijaksanaan perusahaan pertambangan akibat dampak yang ditimbulkan daripada perusahaan pertambangan batubara yang mengancam hak masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar pertambangan batubara tersebut, adapun sedikit pemaparan tentang teori keadilan ini,

Keadilan berasal dari kata adil menurut kamus besar bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah, adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif, keadilan ada dasarnya relatif. Setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil menurut yang lainnya. Menurut Aristoteles keadilan sebagai keutamaan moral khusus yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang dan keseimbangan kedua belah pihak ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numeric dan proporsional, numeric adalah setiap manusia disamakan dalam satu unit, proporsional yakni memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai kemampuan dan prestasinya.²³ Setiap pembicaraan tentang hukum, akan terkait dengan keadilan. Hukum tanpa

²² Suci Yati, "Kedudukan Notaris/PPAT dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Warisan (Studi Kasus Dikantor Notaris/PPAT Lubuk, Pakam)", dalam <https://scholar.google.co.id>. (08 Mei 2021)

²³ Tri Hesti Nugrahaningrum, "Konsep Keadilan dalam Asuransi Jiwa Syariah", dalam <https://scholar.google.co.id> (10 Mei 2021)

keadilan akan menimbulkan kesewenang-wenangan atau ketidakadilan, sedangkan keadilan tanpa hukum akan menimbulkan ketidakpastian. Hukum dan keadilan bagaikan 2 (dua) sisi mata uang dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menurut S.F. Marbun, Negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah Negara dengan fungsi utamanya adalah menyelenggarakan kesejahteraan umum (*welvaarstaats*) Salah satu tugas Negara yang harus diemban oleh pemerintah adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam alinea Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945, namun hingga hari ini masih merupakan suatu harapan yang harus terus diperjuangkan.²⁴ Bahwa keadilan dalam hukum terbagi menjadi 2 (dua) hal yakni keadilan menurut Perundang-Undangan (*legal justice*) dan keadilan dalam praktek (*practical justice*). Keadilan berdasarkan Perundang-Undangan berdasarkan pada hukum yang tertulis dan nada dalam teks Perundang-Undangan.²⁵

Jadi, dalam teori Keadilan ini penulis gunakan untuk melindungi hak masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar pertambangan batubara tersebut, adapun kaitanya dengan penelitian penulis ini, yakni karena perusahaan pertambangan batubara ini dalam pemanfaatan lingkungan akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat seperti yang terdapat dalam penelitian penulis ini yakni kurangnya air bersih dan pengelolaannya yang mengancam hak masyarakat akan air bersih itu sendiri, dan dari permasalahan itu akan muncul

²⁴Agustinus Simandjuntak, Sosilo Handayono, Sri Ayu Astuti, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Usaha Pertambangan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan di Kalimantan Timur", *Jurnal Online Mahasiswa Pascasarjana Uniba*, Vol. 1 No. 1, (Oktober 2019).

²⁵Inge Dwisvumiar, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat ilmu Hukum", dalam <https://scholar.google.co.id> (10 Mei 2021)

suatu ketidakadilan untuk masyarakat satu dengan yang lainnya, ataupun dalam pengambilan kebijaksanaan dalam menyikapi permasalahan tidak merata terhadap masyarakat satu dengan yang lainnya, maka dapat dilihat dari teori ini adil atau tidaknya. Maka dengan demikian penelitian penulis memuat teori keadilan ini.

C. Deskripsi Teoretik

1. Perusahaan Pertambangan Batubara

a. Pengertian

Pertambangan pada umumnya dibedakan atas bahan galian dan pertambangan yang dimaksud dengan dikategorikan ke dalam bahan galian yaitu bahan pertambangan itu didapatkan kemudian diolah menggunakan cara yang sederhana dengan menggunakan alat yang tradisional, sedangkan yang digolongkan dalam pertambangan yaitu bahan pertambangan yang dapat diperoleh serta pengolahannya menggunakan teknik-teknik lebih maju dan modern.²⁶

b. Sejarah

Pertambangan Batubara di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Belanda yaitu daerah Suwahlunto, saat Ir Soekarno menjabat sebagai presiden semua perusahaan pertambangan itu dinasionalisasi, dulu batubara dikuasai oleh BUMN yaitu perusahaan Negara tambang batubara. Batubara merupakan komoditas energi yang semakin menarik,

²⁶Lembaga publikasi pendidikan kebudayaan dan pembangunan Indonesia, *Album pembangunan Indonesia masa orde baru*, (Jakarta: Lembaga publikasi pendidikan kebudayaan dan pembangunan, 1978), 518.

Eksplorasi dan Eksploitasi batubara terus meningkat untuk pemenuhan kebutuhan energi masyarakat dunia. Pengertian batubara sendiri dikenal sebagai emas hitam masyarakat mengenalnya sebagai batu hitam yang bisa terbakar. Hal tersebut tidak salah karena tampilan di lapangan menunjukkan perbedaan yang kontras antara batubara dan batuan lainnya, Elliot (1981) ahli geokimia batubara, berpendapat bahwa batubara merupakan batuan sedimen yang secara kimia dan fisika adalah heterogen yang mengandung unsur-unsur karbon, hydrogen serta oksigen sebagai komponen unsur utama dan belerang serta nitrogen sebagai unsur tambahan. Secara ringkas batubara bisa didefinisikan sebagai batuan karbonat berbentuk padat, rapuh, berwarna coklat tua sampai hitam, dapat terbakar, yang terjadi akibat perubahan tumbuhan secara kimia dan fisik.²⁷

c. Dasar Hukum Pertambangan Batubara

Mengenai dasar hukum pertambangan batubara berdasarkan kutipan penulis presiden Joko Widodo resmi menekankan aturan main pertambangan mineral dan batubara yang tertuang dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009. Dalam produk hukum yang diteken presiden Joko Widodo pada 10 Juni 2020, terbitnya aturan ini mempertimbangkan

²⁷Irwandy Arif, *Batubara Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014) 1-3

bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai perananan penting dalam memberikan nilai tambah bagi perekonomian.²⁸

Pertimbangan dalam Undang-Undang 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba adalah:²⁹

- a. Bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan;
- b. Bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal;

²⁸Chandra Gian Asmara,” Sah! Jokowi Teken Undang-Undang Minerba Baru” dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200617165920-4-166102/sah-jokowi-teken-undang-undang-minerba-baru> (13 Februari 2021).

²⁹Undang-Undang No 3 Tahun 2020

- c. Bahwa pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

d. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu kondisi yang membuat kita melaksanakan dan menanggung sesuatu, dalam hal ini tanggung jawab yakni kesadaran seseorang atas kewajiban untuk menanggung segala perbuatan atau akibat sari sesuatu yang telah dilakukannya. Dalam hal ini tanggung jawab dibagi menjadi beberapa bagian, tanggung jawab kepada Tuhan bersyukur dan menjaga nikmatnya, tanggung jawab kepada diri sendiri yakni menjaga diri dll, tanggung jawab kepada keluarga yakni, menjaga keluarga, keharmonisannya dan nama baik keluarga, tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat, berpartisipasi dalam kegiatan

masyarakat mengenai kebersihan lingkungan, keamanan dan ketertiban, dan tanggung jawab kepada Bangsa dan Negara yakni menjaga kesatuan negara, mencintai tanah air, dll.³⁰

CSR (*Corporate Social Responsibilites*) atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu bentuk tanggung jawab secara soasila kemasyarakatan terhadap para orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap masyarakat (*Stakeholder*) dalam suatu perusahaan. Segala aspek operasional perusahaan termasuk kedalam tanggung jawab tersebut, seperti keamanan tenaga kerja, keamanan pembuangan limbah dan keamanan lingkungan sekitar perusahaan dalam pelaksanaannya. CSR berfokus terhadap perilaku positif dan menjaga agar kegiatan untuk operasi bahanya tetap terjaga dan tidak mempengaruhi dan mengganggu para pihak, bukan hanya memberi bantuan kepada para lingkungan sosial. CSR juga merupakan bagian daripada cara menjaga keberlangsungan jangka panjang.³¹

³⁰ Kholida Qotthrunnada, "Pengertian Tanggung jawab, Lengkap dengan Contoh, Bentuk, dan Ciri-Cirinya", dalam <https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/edu/detikpedia/> (20 Desember 2021)

³¹ Eko Budi Santoso, Maria Asumpta Evi Marlina, Kazia Laturette, *Tinjauan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Studi di Fi;ifina*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021), 1-2

2. Lingkungan Hidup

a. Pengertian

Lingkungan hidup merupakan modal pembangunan Nasional. Oleh karena itu diusahakan pengelolaannya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, kegiatan-kegiatan pembangunan senantiasa mempunyai dampak sampingan yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap sumber alam dan kualitas lingkungan hidup. Lingkungan hidup Indonesia yang merupakan, nikmat tuhan yang dapat kita nikmati nyata adanya, dikelola, dikembangkan dan dilestarikan agar dapat menjaga dan menjamin penunjang kehidupan masyarakatnya. Demi kelangsungan kualitas hidup maka sumber daya alam harus seimbang, selaras dan serasi dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal dan mengetahui suatu batas wilayah, jika dihubungkan dengan pengelolaannya maka harus jelas batas wilayahnya, wewenang dan wilayah pengelolaan tersebut. Lingkungan hidup Indonesia berdasarkan konsep kewilayahan merupakan suatu pengertian hukum, kawasan nusantara yang menempati suatu posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan iklim tropis. Pembangunan merupakan upaya sadar untuk mengelola, melestarikan hingga memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kehidupan rakyat, sumber daya alam tidak ada batasnya baik jumlah maupun kualitasnya, tetapi kebutuhan akan sumber daya itu meningkat sebagai bertambahnya jumlah penduduk serta berkembangnya suatu kebutuhan. Sesuai dengan

hakekat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum maka pengembangan sistem dibidang pengelolaan lingkungan hidup Indonesia haruslah diberi dasar hukum yang jelas dan tegas secara menyeluruh demi menjamin kepastian hukum bagi pengelolaan itu. Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup ini memiliki ciri-ciri:³²

- a. Sederhana tetapi dapat mencakup kemungkinan perkembangan di masa depan sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat,
- b. Mengandung ketentuan-ketentuan pokok sebagai dasar bagi peraturan pelaksanaan lebih lanjut,
- c. Mencakup semua segi dibidang lingkungan hidup agar dapat menjadi dasar bagi peraturan lebih lanjut masing-masing segi, yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan tersendiri.

Kesediaan air dan keadaan kualitasnya merupakan dua faktor menentukan tingkat pengelolaan sumber daya alam dan pelestariannya mempunyai pengaruh terhadap kelangsungan kehidupan manusia oleh karena itu pengelolaan air perlu dilaksanakan dan diperhatikan secara terpadu dan langkah pertama yang ditempuh inventarisasi dan evaluasi mengenai sumber-sumber air yang ada, sumber alam air yang menjadi tumpuan kehidupan

³² Universitas Michigan, *Visualisasi Hasil Pembangunan Orde Baru Pelita I, Pelita II, Pelita II, Volume 2* (Jakarta: PT.Dumas Sari Warn 2008) 3-5

manusia yaitu pantai dan laut sebagai tempat penghasilan perikanan masyarakat.³³

3. Pengelolaan Air Bersih

a. Pengertian

Proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan terhadap semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan hingga pencapaian tujuan. Pengelolaan juga merupakan proses dan cara pengelolaan yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau yang memberikan pengawasan suatu hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan dengan menggunakan tenaga orang lain.³⁴

Air bersih merupakan air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan akan menjadi air yang dikonsumsi masyarakat dengan meminumnya setelah memasak air tersebut, air bersih adalah air yang memenuhi persyaratan bagi sistem penyediaan air minum. Adapun persyaratan dari kualitas air yang meliputi kualitas fisik, secara fisik air bersih harus jernih, tidak berbau dan tidak berasa, Persyaratan Kimiawi, air bersih tidak boleh mengandung bahan-bahan kimia dalam jumlah yang melampaui batas. Persyaratan Bakteriologis, air bersih tidak boleh

³³ Ibid

³⁴ R Suhartono, dalam,

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repository.dnamika.ac.id>. (21 Mei 2022)

mengandung kuman patogen dan arasitik yang mengganggu kesehatan. Dan Persyaratan Radioaktivitas bahwa air tidak boleh mengandung zat yang menghasilkan bahan-bahan yang mengandung Radioaktivitas.³⁵

Bersarkan hasil wawancara mengenai air bersih masyarakat pertambangan batubara di Desa Sikui Kecamatan Teweh Baru Barito Utara sebelum ada pertambangan batubara yakni air yang dianggap air bersih oleh masyarakat sekitar pertambangan batubara yakni air bersih yang berasal dari mata air yang jernih dan tidak berbau sehingga dapat diminum langsung setelah diambil dan menjadi sumber kehidupan seperti memasak, mencuci, dan mandi.³⁶

Pemenuhan air bersih dan lingkungan hidup masyarakat sekitar pertambangan batubara berdasarkan hasil observasi penulis yakni saat dimulainya pertambangan batubara sudah kekurangan air bersih hingga saat ini tidak terpenuhi hak akan air bersih dan lingkungan masyarakat sekitar pertambangan batubara tersebut.

Permasalahan masyarakat sekitar pertambangan batubara tersebut tidak terpenuhinya hak akan air bersih dan lingkungan hidup sungguh mempengaruhi dalam kehidupan mengingat air bersih adalah sumber kehidupan bagi masyarakat. Dari masalah demikian bahwa tidak selaras dengan Pasal 6 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak

³⁵ Dian Vitta Agustina, "Analisa Kinerja Sistem Distribusi Air Bersih PDAM Kecamatan Banyumanik di Perumnas Banyumanik" (Tesis- Universitas Diponegoro, Semarang, 2017), 3.

³⁶ AK, *Wawancara* Desa Sikui, (20 Desember 2020)

Asasi Manusia, dan Pasal 107 Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu penelitian dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang dilakukan untuk penelitian hak masyarakat sekitar pertambangan batubara atas air bersih dan lingkungan dengan waktu penelitian dimulai setelah adanya pemberitahuan mengenai mulainya penelitian ditandai dengan surat untuk memulai penelitian, dilakukan dengan dalam waktu yang telah ditentukan mengenai tempat penelitian di Kabupaten Barito Utara Kec. Teweh Baru Desa Sikui.

Waktu yang digunakan untuk meneliti tanggung jawab perusahaan dalam pengadaan air bersih di Desa Sikui Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara adalah selama 12 bulan dari diterimanya judul penelitian dan mendapatkan izin untuk memulai penelitian hingga penyelenggaraan ujian munaqasah skripsi di Instiut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Berikut saya sajikan tabel waktu penelitian dimulai dari judul yang diterima hingga sidang munaqasah.

Tabel 1
Alokasi Waktu Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Waktu Pelaksanaan 2020-2022						
		Okt-Jan	Feb-Mer	April	Apr-juni	Juli-Des	Jan-Feb	Maret
1.	Perencanaan: a. Penyusunan							
	b. Seminar Proposal							
	c. Revisi Proposal							
2.	Pelaksanaan: a. Pengumpulan Data							
	b. Analisis Data							
	e. Pengambilan Keputusan							
	Pelaporan: Sidang Skripsi							

2. Tempat Penelitian

Kabupaten Barito Utara Muara Teweh Kecamatan Teweh Baru Desa Sikui, adalah tempat penelitian sesuai dan sejalan dengan permasalahan yang penulis sampaikan pada latar belakang masalah, waktu penelitian akan dimulai setelah beberapa waktu dari judul penelitian diterima, jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris, mengenai pendekatan yang penulis gunakan yakni pendekatan kualitatif dalam pendapatan data dan sumber data diperoleh penulis melalui data primer dan sekunder diikuti oleh perolehan data dari

responden. Subjek dan objek dalam penelitian penulis yaitu masyarakat dan pertambangan batubara. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian penulis analisis data yakni menggunakan strategi yang tersusun agar permasalahan dari penelitian dapat diselesaikan dengan baik, diantaranya menggunakan pendekatan terhadap sumber masalah

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Empiris yang merupakan tipe jenis penelitian yuridis sosiologis “penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta bekerjanya di masyarakat³⁷. Dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyesuaian masalah”. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka di metode penelitian yuridis empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian yuridis sosiologis. Penelitian Yuridis Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik secara verbal yang di dapat dari hasil wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

³⁷ TIM, , *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya, (Palangka Raya: Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya, 2021). 12

Penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif.³⁸

Berdasarkan uraian di atas bahwa hukum empiris atau penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yuridis empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya terjadi di masyarakat yakni mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, dengan langsung terjun ke masyarakat (penelitian lapangan).

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Socio-Legal*, pendekatan *socio-legal* pendekatan ilmu sosial dan hukumnya yang keduanya digunakan secara bersamaan, *Socio* adalah pendekatan dengan menggunakan ilmu sosial, dan pendekatan *Legal* adalah pendekatan dengan menggunakan teori-teori dalam ilmu hukum, baik hukum umum maupun hukum Islam.³⁹

D. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya. Dan dikumpulkannya hanya untuk tujuan penyelidikan, data primer mengacu pada data yang berasal dari peneliti untuk pertama kalinya, data primer didapatkan dengan melibatkan partisipasi aktif dari peneliti

³⁸ Nor Alimy, "Penanganan Kasus Pencemaran Nama Baik di Polresta Palangka Raya". (Skripsi-IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2021). 40.

³⁹ TIM, , *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, Skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2021). 14

biasanya data primer dikumpulkan melalui kegiatan survei, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara pribadi media lain yang digunakan untuk memperoleh data lapangan. Data primer biasanya didapatkan dengan membutuhkan banyak sumber daya yang digunakan seperti waktu, biaya, dan tenaga. Data primer selalu spesifik sesuai dengan kebutuhan peneliti, data primer adalah data yang pertama kali dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung. karena hal inilah data primer dinamakan data pertama atau data mentah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada yang dikumpulkan oleh lembaga atau organisasi, proses pengumpulan data sekunder lebih cenderung mudah dan cepat dilakukan, dan dapat didapatkan dengan memanfaatkan sumber publikasi pemerintah situs, buku, artikel jurnal, dan catatan internal suatu organisasi atau lain sebagainya. Data sekunder biasanya merupakan data yang berhubungan dengan masa lalu atau tetap. Perbedaan data primer dan data sekunder menurut beberapa ahli menurut Uma Sekaran, data primer dari tangan peneliti yang pertama kalinya dengan melakukan spesifik studi untuk mendapatkan tujuan informasi dari data itu. Sedangkan data sekunder mengumpulkan data berdasarkan data yang ada. Menurut Sugiyono data primer merupakan sumber data dalam pemberian informasi dilakukan secara langsung pengumpul penelitian sedangkan data sekunder yang digunakan hanya untuk pendukung dari data primer. Menurut Umi Marinawati, data primer merupakan sebuah informasi asal usulnya dari

sumber asli, data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh tidak langsung atau bukan asli seperti majalah, buku, atau surat kabar.⁴⁰

E. Objek, Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah topic permasalahan yang dikaji dalam penelitian, adapun objek penelitian penulis yakni tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar pertambangan dari segi pengadaan air bersih. Subjek penelitian adalah orang yang dijadikan sebagai sumber informasi atau data yang didapatkan oleh peneliti untuk riset yang dilakukannya. Adapun subjek penelitian yaitu sumber utama data penelitian yang mana dalam penelitian ini adalah pihak masyarakat setempat sekitar perusahaan pertambangan. Dan juga penulis gunakan informan dalam penelitian informan dari penelitian ini yakni dari perusahaan pertambangan.

F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Dalam menentukan subjek penelitian, penulis menetapkan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan informasi yang dibutuhkan adapun kriterianya yang penulis tetapkan untuk subjek penelitian antara lain:

1. Masyarakat
 - a) Kepala Desa
 - b) Ketua RT masing masing RT di Desa Tersebut
 - c) Masyarakat Terdampak

⁴⁰ Nor Alimy, "Penanganan Kasus Pencemaran Nama Baik di Polresta Palangka Raya". (Skripsi-IAIN Palangka Raya, Pakangka Raya, 2021). 42-44.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta penulis sendiri sebagai instrumen utamanya.⁴¹ Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Wawancara

Wawancara yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban dari pihak yang diwawancarai.⁴² Wawancara untuk penelitian ini dilakukan di desa Sikui Kecamatan Teweh Baru kabupaten barito Utara yang diwawancarai yakni subjek sebagai masyarakat seperti Kepala Desa, Masing-Masing Rt dan juga masyarakat sekitar. Melalui teknik wawancara ini penulis melakukan dialog langsung terhadap para subjek terpilih dengan menggunakan pedoman wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diajukan dalam hal ini, tetap memberikan kebebasan kepada para subjek untuk memberikan alternatif jawaban lain di luar pedoman wawancara yang sudah ditentukan atau menjawab di luar dari pertanyaan yang menyangkut dari pertanyaan yang diajukan.⁴³ Hal ini untuk mempermudah dalam melakukan wawancara, pengalihan data dan informasi. Maka berkenaan dari

⁴¹ Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum*, 107-108

⁴² Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006). 105

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, 73.

wawancara ini munculan pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah yakni.

1. Bagaimana Pengelolaan/keadaan air bersih sebelum adanya perusahaan pertambangan batubara ini?
2. Bagaimana pengelolaan/keadaan air bersih sesudah adanya perusahaan pertambangan batubara ini?
3. Bagaimana pengelolaan air bersih dalam pengadaan sumur bor ini?

2. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan penulis turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perusahaan.⁴⁴ Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum penulis mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin dan tahap selanjutnya penulis melakukan observasi secara terfokus yakni mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan.⁴⁵

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang seperti catatan, sejarah kehidupan, serita, biografi, praturan serta kebijakan.

⁴⁴ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Arruzz Media, 202). 165


⁴⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) 224.

Dan yang gambar seperti foto, gambar hidup, patung, film dan lain lain.⁴⁶ Maka dokumen atau dokumentasi sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dan teknik yang digunakan penulis dalam hal ini yakni berbentuk potret selama proses pengumpulan data antara lain:

1. Gambaran umum lokasi penelitian
2. foto-foto fakta lapangan
3. Foto-foto pada saat wawancara

H. Teknik Triangulasi Data

Triangulasi atau pengabsahan adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.⁴⁷ Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.⁴⁸



⁴⁶ Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 82.

⁴⁷ Nor Alimy, "Penanganan Kasus Pencemaran Nama Baik di Polresta Palangka Raya". (Skripsi-IAIN Palangka Raya, Pakangka Raya, 2021). 48-49

⁴⁸ Ibid 50

Dalam penelitian penulis ini menggunakan triangulasi sumber.⁴⁹ Yakni hasil wawancara dengan mewawancarai satu orang lebih, yang dianggap oleh penulis memiliki pandangan dan penilaian yang berbeda dari yang sebelumnya atau dari orang yang berbeda dalam pertanyaan dan permasalahan yang berbeda, maka sudah dipastikan dalam data yang telah dihasilkan dari orang yang pertama dan yang berikutnya pasti berbeda, maka dari hal ini akan memperoleh data yang berbeda dan kita dapat membuktikan dari kebenaran dan keabsahan data tersebut. Dengan demikian dari perbedaan pendapat dan pandangan dalam konteks permasalahan yang sama maka dari perbedaan pandangan dari subjek yang diwawancarai untuk mendapatkan data yang berbeda dengan tujuan mengetahui kebenaran dan kevalidan data, maka akan menghasilkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran yang sesungguhnya. Maka dalam hal ini penulis mewawancarai dari kepala desa kemudian masing-masing RT yang berbeda dan masyarakat/individu yang terdampak dari perusahaan pertambangan batubara ini, dengan tujuan mengecek keabsahan dan kebenaran data dari beberapa pandangan yang berbeda demikian.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton dalam Lexi J. Meoeong adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁵⁰

⁴⁹ DQlab, "Teknik Triangulasi dalam Pengolahan Data Kualitatif", dalam <https://www.dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif> (04 Oktober 2021)

⁵⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 178

Persoalan kurangnya air bersih akibat perusahaan pertambangan batubara yang perlu dipertanyakan dalam hal tanggung jawab dari perusahaan dan penggunaan undang-undang yang ada dalam pelaksanaan dan pengoperasian pertambangan batubara maka akan dilihat dari teori negara hukum dimana dalam teori negara hukum ini akan terlihat bahwa setiap apapun itu berdasarkan oleh hukum maka perusahaan pertambangan dalam pengoperasiannya harus dilihat dalam teori negara hukum.

Dampak daripada perusahaan pertambangan akan air bersih untuk kelangsungan hidup masyarakat sekitar pertambangan batubara dan kebijakan yang telah diambil oleh perusahaan pertambangan yang menimbulkan permasalahan baru di masyarakat maka akan dianalisis menggunakan teori tanggung jawab hukum, menggunakan teori tanggung jawab hukum ini maka akan terlihat bagaimana tanggung jawab perusahaan pertambangan dalam pelaksanaannya apakah sesuai atau tidak dengan tanggung jawab yang seharusnya berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang tanggung jawab perusahaan pertambangan

Kemudian setelah pelaksanaan dari tanggung jawab perusahaan pertambangan dalam beberapa bentuk dari tanggung jawab perusahaan pertambangan yakni kebijakan dalam menyikapi kurangnya air bersih kemudian dari beberapa bentuk implementasi undang-undang dalam tanggung jawab maka digunakan teori keadilan sebagai analisis keadilan daripada

pelaksanaan tanggung jawab tersebut terhadap masyarakat yang ada disekitar
pertaambangan batubaraadil atau tidaknya dilihat dengan teori keadilan.



BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Barito Utara

Sejarah Kabupaten Barito Utara pada tanggal 27 Desember 1946, pemerintah Nika Banjarmasin membentuk organisasi yang disebut Dewan Otonom Dayak Besar di bawah Ordonansi Zelfbestuur Regeling 1938. Pada tahun Belanda berusaha mengembalikan kekuasaan kolonial atas tanah Indonesia dengan membagi negara kesatuan menjadi negara-negara bagian. Namun karena semangat dan semangat juang rakyat Kalimantan saat itu, mereka tetap setia pada perjuangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dideklarasikan pada tanggal dengan semboyan hidup atau mati. Dewan Dayak Besar, yang diliputi oleh ketegangan rakyat dalam situasi politik yang tidak menentu, berada di Yogyakarta pada tanggal 14. Provinsi lain di Kalimantan mengikuti tindakan tegas dan berani dari Dewan Dayak Besar. Untuk menetapkan status de Facto wilayah bekas negara Belanda. Republik Indonesia Serikat (RIS) di Belanda menjadi status de Facto Ejure Republik Indonesia di Yogyakarta, untuk lebih memperkuat status pemekaran daerah tersebut atas Menteri Dalam Negeri Reublik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan tanggal 29 juni 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948. c.17/15/3 Penetapan Wilayah Kalimantan yang tergabung dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah terdiri dari enam status kabupaten sebagai berikut:

1. Kabupaten Banjar berkedudukan di Martapura
2. Kabupaten Hulu Sungai berkedudukan di Kandangan
3. Kabupaten Kota Baru berkedudukan di Kota Baru
4. Kabupaten Barito Berkedudukan di Muara Teweh
5. Kabupaten Kapuas berkedudukan di Kuala Kapuas
6. Kabupaten Kotawaringin berkedudukan di Sampit.

Selain itu, tiga wilayah status Swapraja yakni sebagai berikut:

1. Daerah Swapraja Kutai berkedudukan di Samarinda
2. Daerah Swapraja Berau berkedudukan di Berau
3. Daerah Swapraja Bulungan berkedudukan di Bulongan.

Selain itu pada tanggal 3 Agustus Gubernur Kalimantan mengeluarkan Ordonansi no. 154/opb/92/04. Hal ini meletakkan dasar bagi daerah untuk melaksanakan peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Sejak saat itu lahirlah pemerintahan Barito Uatra Hulu, Barito Tengah, Barito Hilir, dan Barito Timur dengan ibu kota Muara Teweh. Dalam perjalanan sejarah perkembangan selanjutnya Undang-Undang Darurat ketiga tahun 1953 diundangkan tentang pembentukan daerah-daerah ditingkat kabupaten/pemerintah/kota di Kalimantan. Di bawah Undang-Undang yang mendesak ini untuk pertama kalinya, beberapa operasi pemerintah telah dialihkan ke daerah otonom dibidang-bidang berikut:

1. Masalah kesehatan
2. Pekerjaan Umum

3. Pekerjaan Administrasi daerah
4. Urusan pertanian
5. Masalah hewan
6. Masalah perikanan darat
7. Masalah pendidikan
8. Masalah kebudayaan

Hal-hal dan kewajiban lainnya meliputi:

1. Pemakaman Mayat
2. Hinder Ordinatie (HO)
3. Lalu lintas jalan
4. Industri dan penjualan batubara dan bentuk cairan, termasuk Coolzurr

Barito Utara Tingkat II beberapa hal yang di atas yang secara jelas dilaksanakan sebagai dasar daerah adalah:

1. Urusan pemerintahan daerah
2. Masalah ketenagakerjaan regional
3. Masalah keuangan daerah

Selanjutnya dasar-dasar di atas ditambah dengan beberapa alokasi baru seiring dengan perkembangan pemerintah Kabupaten Barito Utara. Selama ini ada masalah, produksi pangan, pertanian, masalah perkebunan, masalah peternakan, masalah perikanan, masalah pendidikan, dasar dan banyak lagi. Kemudian, Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 yang mengesahkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953. Enam tahun berikutnya diundangkan Undang-Undang

Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan. Untuk melaksanakan undang-Undang ini, pada tahun 1960, Kabupaten Barito Utara dengan ibu Kota Muara Teweh dan Kabupaten Barito Selatan dengan ibu Kota Buntok. Berdasarkan kajian sejarah di atas, diketahui hari jadi pemerintah barito Utara pada tanggal 29 juni 1950. Hal ini setelah c.17/15/3 Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Juni 1950. Pembentukan daerah juga berhak dan mengatur dan mengurus rumahnya sendiri dan setelah disetujui DPRD Tingkat II Kabupaten Barito Utara Surat Keputusan Nomor 55/sk DPRD/1985 pada tanggal 9 November 1985, ditahbiskan pada tanggal 10 february 1986. Kepala daerah Tingkat II Barito Utara mengeluarkan Surat Keputusan Tahun 1986 Nomor 74 Tentang hari Ulang Tahun.⁵¹ Kota Muara Teweh pernah memiliki banteng dari belanda, lokas tersebut dulunya merupakan lokasi markas polisi pada saat ini di Resort Barito Uatra (mapoles). Sebagai ibu kota pemerintahan, kota ini tidak memiliki kendaraan roda empat pada sampai sekitar tahun 1962. Transportasi darat dalam kota biasanya dilakukan dengan sepeda roda dua daripada berjalan kaki, hingga terdapat jaringan transportasi ke kota-kota lain di wilayah tersebut. Umumnya menggunakan transportasi sungai melalui sungai Barito. Ditepi sungai Barito juga terdapat rumah terapung yang dalam bahasa tempatnya disebut rumah Lanting. Sekitar tahun 1962, kendaraan roda empat baru tiba di kota, diawali dengan adanya mobil dimasa milik militer, gas dan

⁵¹ Pemda Barito Utara, "Sejarah Kabupaten barito Utara", dalam <http://profil.baritoutarakan.go.id/sejarah> (11 November 2021)

truk. Dan dekat dead Bay, ada kapal Belanda yang pernah tenggelam di teluk tersebut.⁵²

2. Letak Geografis Kabupaten Barito Utara

Letak Barito Utara berada pada 114 derajat 27' 00"-115 derajat 49'00' Bujur Timur dan 0 derajat 58'30"Lintang Utara -1 derajat 26'00" Lintang Selatan. Wilayah Barito Utara terdiri dari bagian dalam DAS Barito Utara yang terletak pada ketinggian sekitar 2001.730 m di atas permukaan laut. Bagian Selatan merupakan dataran rendah dan bagian utara merupakan dataraan tinggi dan pegunungan. Potensi terbesar wilayah ini terletak pada seltor kehutanan. Pertambangan (batubara dan emas) serta kelapa sawit dan karet di sector perkebunan. Kehutanan dan perkebunan karet telah lama memberikan kontribusi pendapatan nasional. Namun sektor pertambangan seperti pertambangan emas juga memberikan kontribusi yang signifikan. Pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit saat ini telah berproduksi dan diharapkan dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi negara dan wilayah.⁵³

⁵²Wikipedia, "Muara Teweh", dalam [https:// id.wikipedia.org/wiki/Muara_Teweh](https://id.wikipedia.org/wiki/Muara_Teweh) (09 Januari 2022)

⁵³ Wikipedia, "Kabupaten Barito Utara" dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Barito_Utara (10 Januari 2022)

Kabupaten ini terdiri dari 9 kecamatan, 93 desa 10 kelurahan yaitu:

1. Gunung Purei
2. Gunung Timang
3. Lahei
4. Montalat
5. Teweh Tengah
6. Teweh Timur
7. Teweh Selatan
8. Teweh baru
9. Lahei Barat⁵⁴

Teweh Baru adalah sebuah Kabupaten yang terletak di Kabupaten Barito Utara di Kalimantan Tengah, Indonesia. Kecamatan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bali Utara Nomor 4 Tahun 2012 dan merupakan pemekaran dari Kecamatan Teweh Tengah. Yang meliputi tiga desa di Kecamatan Teweh Timur yakni Desa Panaen, Liangbuah, dan Gandring.⁵⁵

3. Gambaran Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian ini yakni masyarakat Desa Sikui Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara, masyarakat yang terkena dampak dari adanya pertambangan batubara khususnya pada air bersih masyarakat sekitar pertambangan batubara, penulis menetapkan beberapa

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Wikipedia, "Sikui, Teweh Baru, Barito Utara", dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Sikui_Teweh_Baru_barito_Utara (10 Januari 2022)

kriteria dalam memilih subjek penelitian penulisan skripsi. Adapun identitas masing-masing subjek penelitian penulis uraikan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel. 2
Identitas Subjek Penelitian

No	Nama/Inisial	Pekerjaan	Alamat	Umur
1.	SPN	Kepala Desa	Jl. Negara Km 27 Rt. 2 Ds. Sikui	
2.	MLM YNT	Ketua Rt.1	Jl. Negara Km 27 Rt. 01 Ds. Sikui	58
3.	HLA	Ketua Rt. 2	Jl. Negara Km 27 kompleks Pasar Rt 02 Ds. Sikui	48
4.	HRN	Ketua Rt. 3	Jl. Negara Km 27 Rt. 03 Ds. Sikui	46
5.	YSF	Ketua Rt. 4	Jl. Negara Km 27 Rt.04 Ds. Sikui	44
6.	JMD	Tidak Bekerja	Jl. Negara Km 28 Rt.04 Ds. Sikui	54
7.	HLH	Petani	Jl. Negara Km 28 Rt.04 Ds. Sikui	48
8.	AK	Swasta	Jl. Negara Km 28 Rt. 04 Ds. Sikui	
9.	MA	Swasta	Jl. Negara Km 27 Rt. 03Ds. Sikui	70
10	AN	Swasta	Jl. Negara Km 27 Rt. 04 Ds, Sikui	39
11	Drm	Karyawan (HRGA)	Jl. Negara Km 27 Ds. Sikui	

B. Hasil Penelitian

Pada penelitian penulisan skripsi ini untuk memaparkan data pengelolaan air bersih di Desa Sikui Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara sebelum adanya perusahaan pertambangan hingga adanya perusahaan pertambangan batubara, peneliti memaparkan hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek penelitian sebanyak 9 orang yang terdiri dari pengurus desa Kepala Desa, ketua RT dan masyarakat individu yang terdampak.

1. Subjek I

Nama : SPN
Pekerjaan : Kepala Desa
Alamat : Jl. Negara Km 27 RT. 02 Ds. Sikui

Pada tanggal 26 April 2021 sekitar jam kerja 09.15 penulis melakukan wawancara secara langsung kepada SPN pada wawancara ini penulis menggali data yang memang dibutuhkan, Bagaimana keadaan air bersih di Desa Sikui sebelum perusahaan pertambangan batubara ini? Dan responden menjawab sebelumnya memang stabil saja aman-aman saja tidak ada keluhan memang tidak ada tempat untuk menyalahkan artinya “ya biasa sajalah seperti biasa” karena tidak ada juga hal yang mengganggu.

Kemudian penulis bertanya lagi, Bagaimana setelah adanya pertambangan Batubara ini? Kemudian jawabannya dengan hadirnya perusahaan pertambangan ini sedikit banyaknya membuat dampak kepada masyarakat khususnya air ya, Sungai Sikui, dan air pribadi lainnya seperti sumur mereka pribadi yang digali secara pribadi. Memang tercemar dengan

adanya perusahaan pertambangan akibat limbah setelah menggali air menjadi hitam keruh sehingga tidak dapat digunakan namun di samping itu pihak mereka juga ada pengadaan air bersih dari pihak perusahaan itu untuk mengantisipasi dampak dan akibat itu, seperti air bor. Dan pertanyaan berikutnya dari penulis, Bagaimana dengan pengadaan air bersih ini pak, karena saya lihat sendiri banyak kekurangan dan banyak juga yang tidak jalan dan mengalami kerusakan? Dan responden menjawab,

Mengenai hal demikian sebelumnya sudah ada surat kesepakatan dari suatu musyawarah dengan masyarakat Desa Sikui dan juga dihadiri PT. MME itu sendiri, bahwa masyarakat Desa Sikui meminta sumur bor sebagaiantisipasi kekurangan air bersih terdampak pertambangan batubara ini. 5 titik sumur bor dari 1 RT, dana untuk pembuatan sumur bor berdasarkan anggaran oleh pihak perusahaan itu, berupa barang, jadi pihak desa ini tidak mengetahui juga mengenai beberapa jumlah atau beberapa barang yang diperkirakan untuk desa sikui ini, pada tahun 2020 berapa? Tahun 2021 itu berapa? Jadi mereka tidak tahu, yang pasti mereka Desa Sikui hanya meminta haknya untuk air bsersih tersebut. Seperti di KM 28 itu kan mengalami kerusakan, akan diperbaiki, dan dari perusahaan tersendiri pun memperhitungkan mengeai pembuatan itu, artinya dia menyesuaikan anggaran itu juga, misalkan untuk tahun 2020 limitnya 150 juta maka akan disambung pada 2021, di 2021 itu berapa jadi berlanjut.

Masalah ini kita seharusnya mengerti dengan perusahaan juga usaha. Perusahaan juga bukan hanya memikirkan hal itu, tetapi luas yaitu mencakup

kabupaten Barito Utara. Kita tidak bisa juga terlalu memaksakan, jika kita terlalu memaksakan, apalagi seorang pemimpin hendaknya bersikap adil atau seimbang, karena kewajiban perusahaan itu bukan hanya sebatas Desa Sikui, jadi manajemennya luas sekian untuk Desa Sikui, dan daerah lainnya jadi berbagi. Jadi kita tidak bisa membuat pernyataan bahwa penanganan ini tidak maksimal. Misalnya normalisasi sungai Sikui dengan alat ekskavator, perlu kita ingat juga kenapa kita sekarang ini tidak terlalu mendesak dan menuntut permasalahan demikian, dari banyaknya karyawan perusahaan itu 85% warga Sikui mayoritasnya warga sikui.

Di samping itu ada juga masyarakat sekitar, jika terus menuntut secara menurut perusahaan tersebut, maka perusahaannya tidak bisa bergerak dan akhirnya perusahaan tutup, bagaimana nasib masyarakat yang bekerja pada pertambangan tersebut, jadi kita melihat tidak hanya dari satu arah atau satu sisi melainkan dari beberapa sisi. Jadi kita juga harus memperhatikan sisi lain, jika mengikuti hal demikian gampang kita tutup pertambangan MME, karena tidak memenuhi kewajibannya, coba kita perhatikan air itu melimpah pada disuatu titik RT, masyarakat kita ini dia tidak ingin berbagi jika dia dapat, wah ini jatah kami, coba misalkan air itu dialirkan kepada masyarakat yang tidak memiliki air atau airnya masih tidak mencukupi agar data terpenuhi. Saya rasa air sudah terpenuhi atau ditangani, mungkin hanya sedikit lagi yang perlu ditindak lanjuti, mengenai pengelolaan air bersih ini, mungkin tinggal 25% lagi mengenai Permasalahan air bersih ini, terutama di daerah RT 1, bukan karena

perusahaan tidak melakukan pengadaan air di sana sudah dibor tapi memang sumber air yang tidak dapat ditemukan. Jadi disini harusnya kita dapat membantu perusahaan untuk tetap eksis di tempat kita khususnya di Desa Sikui ini, karena sebagian besar perusahaan dapat membangun ekonomi masyarakat melalui lapangan kerja yang diciptakan oleh pihak perusahaan tersebut. Mengenai jalan yang kita lewati atau jalan negara yang dilewati oleh perusahaan dalam pengeopersian atau pengantaran batubara ke pelabuhan sudah mendapatkan izin tertentu. Dan pihak perusahaan itu sanggup untuk melebari jalan yang telah mereka lalui tersebut. Pihak perusahaan itu tidak semerta-merta menggunakan jalan tanpa ada ijin dari pemerintah yang berwenang. Dan dari kami desa dan kecamatan juga sudah menyarakan kepada pihak perusahaan agar dapat secepatnya membuat jalan tersendiri khusus untuk pengopersian batubara tersebut.

Memang sebenarnya batubara ini tidak boleh menggunakan jalan umum tapi karena sudah diberi izin maka dapat mereka gunakan jalan tersebut. Karena pihak perusahaan juga banyak dampak positifnya. Mengenai jarak pertambangan batubara dengan jalan umum dan pemukiman masyarakat memang tidak boleh namun ada yang membolehkan, bagaimana kita dari pihak desa untuk menerobos izin demikian. Karena banyak orang yang mengatas namakan masyarakat demi kepentingan pribadinya. Karena

banyak wartawan yang memposting berita terkait permasalahan yang ada di samping adanya perusahaan tersebut.⁵⁶

2. Subjek II

Nama : MLM YNT
Pekerjaan : Ketua RT. 01
Alamat : Jl. Negara Km 27 Rt. 01 Ds. Sikui
Umur : 58 Tahun

Pada Tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 08.38 penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak MLM YNT pada wawancara ini penulis menggali data yang memang dibutuhkan, dan bertanya bagaimana keadaan air bersih sebelum adanya perusahaan dan pengadaan air bersih ini? Adapun responden menjawab sebelum adanya perusahaan dan adanya pengadaan air bersih atau sumur bor ini, kami dari RT. 01 ini sudah menggunakan air pribadi atau air manual yang kami gali sendiri. Selanjutnya penulis bertanya bagaimana dengan pengadaan air bersih ini dan sumur bor ini? Dan responden menjawab, air bersih atau sumur bor diadakan pada saat perusahaan sudah beroperasi diberikan 4 titik di RT. 01 ini, dari 4 ini hanya satu yang tidak jalan dan dari yang jalan airnya masih bau saya tidak menggunakannya. Selanjutnya penulis bertanya, bagaiman setelah adanya sumur bor yang di dalam perusahaan pertambangan? Dan responden menjawab, iya setelah adanya air bersih ini secara keseluruhan air bersih sudah

⁵⁶ SPN, *Wawancara*, Desa Sikui, (26 April 2021)

dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat RT. 01 sebagaimana mestinya meski ada beberapa kekurangan.

3. Subjek III

Nama : HLA

Pekerjaan : Ketua RT. 02

Alamat : Jl. Negara Km 27 Kompleks Pasar Rt. 02

Umur : 48 Tahun

Pada Tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 03.11 penulis melakukan wawancara langsung kepada ibu HLA di rumahnya, pada saat wawancara penulis dengan menggunakan bahasa sehari-hari dari ibu HLA yakni bahasa Banjar, untuk itu penulis sajikan fakta alaminya, yakni:

Kayapa cil pengelolaan air bersih sebelum ada pertambangan ni? Di jawab oleh responden, sebelum pertambangan tu kami pakai sungai ae ah, habis pertambangan tu sumur bor, cuma kurang barasih jua, sungai tu kadang-kadang bersih di obat buhanya kadang hujan karuh jua, kalu sumur bor sebagian kada dapat jua klo, dialiri dari tong, kaya kami nikan jauh, apalagi banyunya masih batagar, kami sekeluarga ni memabil dari sungai ae ah tungga tandak dulu karuhnya. Selanjutnya penulis bertanya lagi, "kayapa pas sudah ada sumur bor ni cil, berapa titik diulah buhanya? Kemudian dijawab, amaun janji buhanya tu 4 titik tapi yang ada tu dua ja yang sana tu lancar pas yang disin tu yang macet kaya batagar kayitu. Jadi dua tu ae, yang parak masjid dengan wadah mang gandi tu, dua tu ae, kami disini kajauhan jadi kada dapat air kada sampai oleh kajauhan

Demikian fakta alami yang penulis sajikan dengan singkat mengenai poin penting dari subjek ketiga menggunakan bahasa yang

digunakan sehari-hari mereka, kemudian penulis terjemahkan dari bahasa Banjar ke bahasa Indonesia dan cara penyampaian penulis namus tidak mengubah substansi wawancara itu dimulai dengan pertanyaan, bagaimana pengelolaan air atau air bersih di Desa Sikui khususnya RT. 02 sebelum adanya sumur bor atau pengadaan air bersih dari pihak perusahaan pertambangan? Adapun jawaban responden jadi sebelum adanya pertambangan ini kami menggunakan sungai Sikui yang mengalir yang memang sebelumnya itu yang menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar khususnya yang tinggal di daerah perairan sungai Sikui.

Selanjutnya penulis bertanya, bagaimana setelah adanya perusahaan pertambangan ini? Dan responden menjawab? Dari pihak perusahaan pertambangan untuk mengatasi permasalahan terkait air bersih dengan adanya operasi pertambangan yang mengakibatkan pencemaran air sungai Sikui, dari sungai itu sendiri memang kadang-kadang ada tindakan dari pihak perusahaan seperti memberikan obat kepada air yang tercemar itu tadi hingga dalam beberapa waktu akan menjadi bersih dan warna yang hitam coklat menjadi semula sedikit bening. Sehingga bisa digunakan. Di samping dari adanya sumur bor yang dibuat oleh pihak perusahaan pertambangan.

Selanjutnya penulis bertanya bagaimana dengan adanya sumur bor ini? Dan jawaban dari responden, kami sadar bahwa sumur bor yang diadakan atau diberikan itu masih terbatas, dan sebagian dari masyarakatnya yang tidak kebagian dengan kondisi masyarakat pasti jauh dari sumber

sumur bor itu, sehingga untuk mengalirkan air tersebut masih sangat sulit untuk dilakukan. Dan untuk menangani hal demikian bahkan masyarakat RT. 02 ini melakukan patungan untuk membeli pipa agar yang lain dapat kebagian yang masih diperkirakan bisa untuk dialirkan namun bagi mereka yang dataran lebih tinggi daripada sumur bor tidak bisa mengalirkan seperti saya sendiri, dan mesin untuk mengambil air tersebut juga tidak mampu dan air juga masih tidak bersih dan masih bau, untuk saya pribadi untuk minum itu beli dan untuk keperluan sehari hari di karenakan tidak dapat mengalirkan air bersih dari sumur memang dari sungai yang tercemar menunggu untuk di obati terlebih dahulu, dan memang menunggu waktu yang cukup lama.

Untuk sumur bor itu sendiri yang telah diadakan oleh perusahaan baru 2 saja itu memang tidak cukup untuk masyarakat RT. 02 ini dan dari rencana dulu yang dibuat oleh perusahaan pertambangan itu dijanjikan 4 titik sumber sumur bor. Namun sampai sekarang ini masih dua titik yang telah terlaksana, tidak dapat dipungkiri masih banyak masyarakat yang tidak kebagian. Dari pihak perusahaan atas air bersih ini dari 2 titik bor yang dibuat hanya satu titik yang dapat digunakan yang mengalir dengan lancar satunya rusak sehingga tidak jalan dan mengalami kerusakan, hal tersebut juga sudah dilaporkan kepada pihak perusahaan untuk kerusakan dan banyak masyarakat yang masih belum kebagian dan diusulkan untuk 2 titik berikutnya agar segera dibuat oleh pihak perusahaan. Dari semua sumur bor yang diadakan oleh pihak perusahaan banyak yang terhambat dan dari

permasalahan ini tidak juga sepenuhnya menyalahkan pihak perusahaan melainkan juga dari pengelolaan masyarakatnya di lapangan juga harus dapat bertanggung jawab untuk mengelolanya dan merawat harta bersama untuk keperluan masyarakat juga. Dan dari titik pengambilan untuk sumur bor juga jadi permasalahan belum satu bulan sumur bor digunakan airnya sudah habis karena tidak tepat sasaran mata air yang harusnya menjadi sasarannya. Dan dari situlah masih banyak masyarakat yang menggunakan sungai Sikui untuk keperluan sehari-hari setelah adanya pengobatan dari air itu agar kembali bersih itu pun menunggu beberapa hari setelah di obati 1-3 hari baru dapat digunakan. Sekali lagi itu bukan sepenuhnya salah dari perusahaan dan dilihat dari positifnya juga mereka banyak memberikan dampak positif kepada masyarakat Desa Sikui.⁵⁷

4. Subjek IV

Nama : HRN
Pekerjaan : Ketua Rt. 03
Alamat : Jl. Negara Km 27 Rt. 03 Ds. Sikui
Umur : 46 Tahun

Pada Tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 02.48 penulis melakukan wawancara langsung kepada bapak HRN untuk menggali data yang dibutuhkan dengan memulai wawancara pada saat wawancara dengan baik HRN yang bertempat di rumahnya, wawancara dengan

⁵⁷ HLA, *Wawancara*, Desa Sikui, (26 Mei 2021)

menggunakan bahasa dayak bakumpai sebagai bahasa sehari-harinya, maka dari itu penulis sajikan fakta alami pada saat wawancara:

Kakueh pengelolaan atau kondisi air bersih sebelum dan sesudah adanya perusahaan pertambangan batubara? Kemudian dijawab responden, jadi kaktuh lah masalah eh, sebelum tambang te, memang untuk sikui tuh, saran sikui atau daratan eh bagus beh, pas limbah menambang kau otomatis pihak perusahaan te memperhatikan ji si saran sungei, masalah holing kau beken cerita eh, jadi ada ingkeh eh te sumur bor, kadang-kadang jadi kaributan gana sumur bor kau hararintak, hakarabut. Jujur beh yaku masalah danum tuh, menekan perusahaan dada alasan e, maumba masyarakat malah arep ji jadi heboh, yaku tuh sebatas menyampaikan surat kan perusahaan beh, sebelum tambang tuh iki sumur meniuah beh ah. Sumur bor ji ada si RT itu ada 2, masyarakat tuh manggasak beh ah mangat manambah hinda sesuai janji perusahaan tuh, tapi perusahaan tuh pintar kia ye ida menjanjikan waktu. Due titik jituh te ije lancar ije macet, ije si km 29 te rusak, ije sikau, pas rusak tea da ae malapor e. te beh kisah jikau, jadi itah ida menekan perusahaan kia dan ida kia manyala masyarakat e. ambil tengah-tengah beh, awi mun dada perusahaan ida kawa maju kia itah tuh desa sikui tuh.

Kemudian penulis terjemahkan kemudian sampaikan berdasarkan hasil wawancara dengan menggunakan cara penyampain dari penulis dimulai dengan pertanyaan, Bagaimana dengan keadaan air bersih sebelum adanya pertambangan? Dan dijawab oleh responden keadaan air sebelum ada perusahaan pertambangan baik-baik saja yang pada saat itu pihak responden menggunakan air pribadi yang digali secara manual. Selanjutnya pertanyaan dari penulis bagaimana setelah adanya perusahaan pertambangan ini? Adapun jawaban dari responden secara otomatis pihak perusahaan memperhatikan masyarakat terkhusus RT. 03 yang menggunakan air brsih sudah terdapat limbah dan pencemaran akibat dari perusahaan pertambangan ini. Dan untuk meminimalisir permasalahan air bersih ini

pihak perusahaan mengadakan yang namanya air bersih yakni sumur bor. Dan selanjutnya pertanyaan dari penulis Bagaimana kondisi dan keadaan air bersih atau sumur bor ini? adapun jawaban dari responden, dan untuk sumur bor ini sendiri menjadi kebingungan dikarenakan sumur bor yang diadakan menjadi suatu perebutan oleh masyarakat terkhusus untuk RT. 03 ini, yang pasti untuk permasalahan air ini sendiri sudah menyampaikan surat kepada pihak perusahaan untuk selaku RT. 03, mengikut arus saja tidak juga menekan perusahaan untuk pemenuhan air bersih ini, dikarenakan disaat ini air bersih sendiri masih jalan untuk titik sumur bor itu sendiri di RT. 03 baru ada 2 titik yang diadakan oleh pihak perusahaan, dan janji pihak perusahaan akan membuat titik sumur bor ini menjadi 5 titik. Namun sampai sekarang ini hanya 2 titik sumur bor yang ada. Untuk dua titik sumur bor yang ada hanya satu saja yang lancar digunakan untuk yang satunya masih macet karena tidak diperbaiki hanya beberapa bulan setelah dipergunakan setelah itu terjadi kemacetan hingga sekarang ini.

Juga untuk posisi air bor yang bermasalah demikian pun sudah salah tempat pengambilan airnya bor yang dilakukan tidak sesuai atau tidak sampai kepada mata air yang dikehendaki dalam permukaan tanah itu sehingga bermasalah, karena masyarakatnya untuk penempatan air bersih ini tadi saling berebutan sehingga merubah pada titik tembak awalnya yang sudah sempat tergeser. Sehingga tidak tepat sasaran pada akhirnya. Untuk permasalahan air ini ambil tengah-tengah saja tidak menekan pihak perusahaan juga tidak menekan pihak masyarakat, karena tidak sepenuhnya

untuk menyalahkan pihak perusahaan juga, karena misalkan tidak mengizinkan pihak perusahaan dalam hal apapun bagaiman ingin maju Desa Sikui ini, sedikit banyaknya juga masyarakat ini maju dikarenakan pihak perusahaan juga.⁵⁸

5. Subjek V

Nama : YSF

Pekerjaan : Ketua RT. 04

Alamat : Jl. Negara Km 27 Rt. 04 Ds. Sikui

Umur : 44 Tahun

Pada saat itu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 08.37 penulis wawancara langsung dengan YSF dan bapak YSF langsung membawa saya untuk wawancara sambil melihat kondisi sungai sekalian diketahui oleh warga sekitar, dalam wawancara ini penulis menggunakan bahasa sehari hari bapak YSF yakni bahasa dayak bakumpai, fakta alami pada saat wawancara dengan bapak YSF sebagai berikut:

Kakueh mang pengelolaan air bersih atau kondisi air bersih sebelum pertambangan dan sesudah pertambangan? Responden langsung menjawab, tuh te pang kau malang eh, malang kenyataaan eh mun yaku ji manyeot katuh-katuh mingkeh nyeot uluh mangarang te kau malang eh. Sebelum ada pertambangan ituh ka sungei ji hapa iki akan belum, baasuh dan narai-narai. Sumur bor memang ada iyawi awen, si wadah ku tuh te kan 4 titik ji berpungsi e hanya ije, jikawa iyanun, ji beken iyanggap kuh mula ada sumur e tapi dada jalan danum e. sadang kia iki

⁵⁸ HRN, Wawancara, Desa Skui, (18 Mei 2021)

tuh mamohon dengan awen kanih, tapi kadang handak mangarasi heka ae ah, harus e awen te memperhatikan iki tuh, emang ada danum barasih mampu garang ite akan uras uluh mandui, lang tuh danum maen awen handau manjebol e coba hamalem pas uluh ida beraktivitas ida manggunakan danum. Ije beh ji mula jalan bujur ji beken te babaianya ae, iyanggap kuh te 5 % beh ji berhasil e te dari janji awen te, amun gawi e mula 90 % karen bor e. 2 tahunan jadi program awen tuh. Tapi te ae kau malang e keadaan e tuh kurang lalu perhatian awen.

Kutipan di atas merupakan hasil wawancara langsung menggunakan bahasa dayak bakumpai sebagai fakta alami dari hasil wawancara. Kemudian penulis terjemah menggunakan bahasa Indonesia dan menyampaikan dengan cara penulis tapi tidak merubah substansi dalam wawancara tersebut. Penulis langsung mulai wawancara dengan memulai pertanyaan, Bagaimana kondisi sungai Sikui yang sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat Desa Sikui? Responden menjawab jika ingin melihat keadaan sebelum adanya pertambangan mungkin saudara penulis tahu sendiri bagaimana masyarakat hidup dengan air sikui itu. Selanjutnya pertanyaan dari penulis. Bagaimana setelah adanya perusahaan pertambangan? Adapun jawaban setelah adanya perusahaan pertambangan keadaan air bersih, bisa anda lihat air yang berwarna hitam keabu-abuan itulah warna air yang tercemar oleh limbah batubara, sehingga masyarakat tidak dapat menggunakan air ini untuk kehidupan sehari-hari. Bisa anda lihat saya tidak mengarang-ngarang fakta atau berbicara tidak sesuai fakta namun coba lihat fakta itu sudah cukup mengatakan. Selanjutnya pertanyaan dari penulis bagaimana pengadaan air bersih berupa sumur bor? Adapun

jawaban dari responden dengan adanya permasalahan demikian yang pastinya sudah pastinya terjadi pihak perusahaan mengantisipasinya dengan membuat sumur bor, untuk sumur bor itu sendiri pada awalnya pada saat pertemuan dijanjikan 5 titik dari setiap RT.nya, dan untuk RT. 04 ini sendiri hanya dibuat 4 titik saja, dari 4 titik ini yang berfungsi dengan baik yang dapat mengalir dan dapat dinikmati airnya hanya 1 titik saja dan untuk lainnya memang ada sumur bornya jalan tidaknya itu yang jadi pertanyaan kadang airnya tidak ada, kemacetan, hingga rusak. dan ada satu sumur bor yang diperbaiki setelah beberapa kali diminta dan dimohon untuk dipercepat penanganannya, secara terus menerus akhirnya mereka perbaiki, untuk pengadaan air bersih ini khusus di RT. 04 ini hanya dianggap beberapa persen saja dari janji mereka memang untuk sumur bor yang mereka lakukan sekitar 90% namun yang berhasil dinikmati airnya atau yang berhasil keseluruhan tidak sampai ¼ %. Untuk program sumur bor ini sudah berjalan 2 tahun ini jangka waktu mengurus sumur bor ini saja. Padahal dari saya belum menikah sampai saya punya anak sungai Sikui ini yang digunakan namun setelah adanya pertambangan batubara ini tidak bisa digunakan, nanti bisa digunakan harus menunggu beberapa hari baru kembali seperti semula hingga dapat digunakan, sungguh sangat membuat keresahan bagi masyarakat Desa Sikui khusus RT. 04 dan yang menggunakan air ini untuk kelangsungan hidup.⁵⁹

⁵⁹ YSF, *Wawancara*, Desa Sikui, (19 Mei 2021)

6. Subjek VI

Nama : JMD
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Jl. Negara Km 28 RT. 04 Ds. Sikui
 Umur : 54

Pada Tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 02.00 penulis wawancara langsung dengan bapak JMD di tempatnya dengan menggunakan bahasa sehari-hari yakni bahasa Dayak Bakumpai adapun fakta alami pada saat wawancara dengan bapak JMD yaitu sebagai berikut:

Kakueh pengadaan air bersih ji ayawi awen perusahaan pertambangan batubara khusus ji si daerah tuh? Kemudian langsung dijawab oleh responden, ada mula sumur bor yawi awen te, silikur huma kau tapi alang beh langsung kante, malang sungei iki ji keruh, te mawi daerah likur huna kau tpi iyawi awen jikau ida tahan katahi e rusak adi tuh te pakai danau ae hindai akan batatas karen babasuh basuh, kilau percuma beh awen mai jikau si bentuk petas tnnngi katuh mau sumur bor pendek slang em dasapai mata air e kanih, jadi pas jalan andaute gin ida tahi kia lepah danum e, ije jam due jam jalan hinga kate-kate ae, sempat papire bulan limbas mai e te bijat kia ampie te. Sampai utuh dada jalan.

Kutipan di atas merupakan fakta alami pada saat wawancara, penulis sajikan secara singkat poinnya saja, kemudian penulis terjemah menggunakan bahasa Indonesia dan menyampaikan dengan cara penulis tetapi tidak mengubah isi atau substansi dari wawancara tersebut,

Adapun terjemah dan penyampaian dari kutipan di atas pertanyaan yang ditanyakan kepada responden yakni Bagaimana dengan pengadaan air bersih yang diadakan oleh pihak perusahaan pertambangan batubara ini terkhusus di daerah tempat tinggal bapak? Jawaban dari responden, ada beberapa kebijakan yang diambil oleh pihak perusahaan dan tindakan kebijakan yang diambil belum maksimal karena mereka berpatokan kepada banyak dari pekerja pertambangan tersebut adalah masyarakat wilayah tersebut namun hal itu tidak semuanya, karena masih banyak yang tidak bekerja dipertambangan tersebut, dan mengenai pengadaan air bersih sangat belum maksimal karena menggunakan air bor di dataran tinggi kurang efisien karena air yang sering habis akibat air bor yang kurang dalam, sehingga terjadi banyak kendala dan kerusakan setelah dibuatnya. Seperti di tempat kami ini RT. 04 di km 28 ini, hanya jalan beberapa bulan setelah dibuatnya itupun air Cuma bisa bertahan 1-2 jam saja air sudah habis menunggu lagi baru air bisa jalan. Dan juga gak lama dari pembuatan sekitar paling lama 5 bulan air itu sudah habis dan sampai sekarang tidak dapat digunakan karena tidak ada airnya, dan sampai sekarang tidak ada perbaikan dan niat untuk memperbaikinya, sehingga kami harus menggunakan danau yang kami minta pihak perusahaan untuk menggali danau tersebut, namun sudah penulis ketahui bahwa air danau seperti apa dan di bawahnya saja sudah penuh dengan limbah atau lumpur yang

mengendap, itu saja yang kami gunakan untuk kelangsungan hidup kami di km 28 ini.⁶⁰

7. Subjek VII

Nama : HLD
 Pekerjaan : Tidak Bekerja
 Alamat : Jl. Negara Km 28 RT. 04 Ds. Sikui
 Umur : 48 Tahun

Pada 29 April 2021 03.18 penulis melakukan wawancara langsung dengan ibu HLD. Dalam wawancara ini penulis menggunakan bahasa sehari-hari dari ibu HLD yakni bahasa Dayak Bakumpai adapun hasil wawancaranya sebagai fakta alami yaitu sebagai berikut:

Kakueh pengadaan air bersih ji iyadaan awen perusahaan pertambangan batubara? Adapun jawaban responden, iyuh mula ada bewei danum ji inyadia awen perusahaan kau, tapi mula ida jadi babujur kialu babaianya beh ingawi kuau ida baniat mawi e. ada iyandak awen due tong danum jig anal te idapiji taisi sampai rusak, kakueh tau baisi ji danum pas lagi jalan te 1-2 jam beh ji ada e, jadi kia ilapor pas rusak jikau nah awen liwate tapi dada beh imperbaiki awen sadang kia lapor harait dada beh gerak awen perusahaan kau.

Kutipan di atas merupakan fakta alami pada saat wawancara, demikian penulis sajikan terjemahan dan penyampaian dengan cara penulis namun tidak merubah isi dari wawancara itu. Adapaun pertanyaan yang ditanyakan yaitu Bagaimana dengan kebijakan pengadaan air bersih ini?

⁶⁰ JMD, *Wawancara*, Desa Sukui, (29 April 2020)

Dan jawaban dari responden bahwa air yang diadakan dari pihak perusahaan pertambangan tersebut masih sangat terbatas dan belum selesai dengan maksimal karena penyediaan air bersih disediakan tempat penampung air yang besar beberapa tempat penampung masih kosong bahkan tidak pernah terisi oleh air dikarenakan air bor tersebut habis, akan ada tindak lanjutan dari pihak perusahaan pertambangan batubara mengenai masalah demikian karena pernah dilaporkan mengenai permasalahan itu, namun sampai saat ini pertambangan terus berjalan tidak ada tindakan dari pihak pertambangan tersebut terkait daerah atau tempat yang mengalami masalah dalam pengadaan air bersih. Sudah sering kali dilakukan pelaporan atas kerusakan yang ditimbulkan namun sampai sekarang masih belum ada respon dari pihak mereka.⁶¹

8. Subjek VIII

Nama : AK
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Jl. Negara Km 28 RT. 04 Ds. Sikui
 Umur : 36

Pada tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 03.46 penulis melakukan wawancara langsung dengan bapak AK yang bertepatan di tempat bapak AK dengan wawancara menggunakan bahasa sehari-hari bapak AK yakni bahasa Dayak Bakumpai, fakta alami pada saat wawancara dengan bapak AK yaitu sebagai berikut:

⁶¹ HLD, *Wawancara*, Desa Sikui, (29 April 2021)

Kakueh danum barasih ji iyawi awen perusahaan daerah pian tuh? Adapun jawaban responden, bihin te sebelum ada sumur bor ituh iki akai sungei si 28 tuh, dari mata air ji ada si sungei te, dan ite kia ji akan hapa iki mihup babasuh, tatapas jikau te launya e beh. Pas ada perusahaan jikau lalu bijat beh danum rigat are lumpur e. awi jite te ji awen te mawi si hituh sumur bor ye likur huma kau, tapi are kakurangan sampai rusak akhir e datau hapa ndai lepah danum TC e bijat ampie, si 28 tuh rancak adi balako rahagu ji nijat jikau nah tapi dada lalu beh imeriksa awen kerusakan e palagi mampabagus e dada lalu beh, ida sengaja kia rusak e te gana ji are kurange injaga iki kia jikau nah, memang itah te harus bekerja sama menjaga e, tapi kakueh ae hindai.

Kutipan di atas merupakan hasil wawancara, kemudian penulis terjemahkan menggunakan bahasa Indonesia dan menyampaikan dengan cara penulis namun tidak merubah isi dari wawancara itu, yakni, Pertanyaan Bagaimana pengadaan air bersih yang diadakan perusahaan pertambangan batubara? Bahwa sebelumnya warga sikui menggunakan Sungai Sikui atau mata air dari tanah berhubung di Km 28 jauh dari Sungai Sikui kami menggunakan sungai di belakang rumah yang bersumber dari mata air yang dapat langsung kami minum airnya karena memang airnya bersih, dan setelah adanya perusahaan tentunya sudah tercemar untuk mengganti air bersih yang sudah tercemar maka dari perusahaan mengambil kebijakan mengadakan air bersih melalui sumur bor, namun bisa kita lihat fakta lapangan bahwa air yang diadakan masih banyak lagi yang perlu diperbaiki agar dapat digunakan dan didapatkan oleh semua masyarakatnya. Khususnya di km 28 ini. Atas beberapa kerusakan itu kami sering kali meminta pihak perusahaan untuk memeriksa dan mohon untuk diperbaiki, namun sepertinya pihak mereka masih sibuk sehingga tidak punya waktu

untuk mengecek permasalahan demikian. Memang seharusnya pihak masyarakat dan perusahaan harus bekerja sama untuk memperbaiki dan mewujudkan sumber air bersih melalui sumur bor ini untuk masyarakat Desa Sikui.⁶²

9. Subjek IX

Nama : MA
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Jl. Negara Km 27 RT. 03 Ds. Sikui
 Umur : 70 Tahun

Pada tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 03.32 penulis melakukan wawancara langsung dengan bapak MA pada saat melakukan wawancara penulis menggunakan bahasa sehari-hari dari bapak MA yakni bahasa Dayak Bakumpai, adapun fakta alamiah pada saat wawancara yakni sebagai berikut,

Kakueh danum atau sumur bor jiiyawi awen perusahaan pertambangan batubara? Adapun jawaban responden, memang are kekurangan dalam pelaksanaan ji iyawi awen perusahaann kau, ida kawa ita mangulim e pamg kerusakan ji nyata jikau dan ida sama dengan janji awen, tapi dibalik jite te are kia hal ji bagus ji jadi iyawi awen akan desa itah tuh dan gitan itah beh tekiah usaha awen te kakueh akan danum jikau, tapi ida kia uras e manyala perusahaan itah gin sala kia ida sasama manjaga ji iyawi awen kau, maka dari jite sasama itah manjga ji iyawi awen ji kamangat e akan itah sasama kia.

Kutipan di atas merupakan hasil wawancara berdasarkan fakta alamiahnya dengan pertanyaan bagaimana pengadaan air bersih yang

⁶² AK. Wawancara, Desa Sikui, (29 April 2021)

dilakukan oleh pihak perusahaan? Adapun jawabannya adalah memang jika kita lihat banyak sekali kekurangan pembuatan hingga timbul kerusakan memang tidak dapat disembunyikan karena hal itu terbukti di lapangan berbeda dengan apa yang mereka janjikan seperti halnya pembuatan titik sumur bor itu, namun dibalik itu banyak juga hal positif yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada Desa Sikui ini, meskipun begitu, itu juga usaha dari mereka kita tidak dapat juga sepenuhnya menyalahkan mereka karena kerusakan yang terdapat di lapangannya, hendaknya sama-sama untuk menjaganya agar terawatt demi keperluan bersama.⁶³

10. Subjek X

Nama : AN
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Jl. Negara Km 27 RT. 04 Ds Sikui
 Umur : 39 Tahun

Pada tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 09.36 penulis melakukan wawancara dengan ibu AN secara langsung menggunakan bahasa sehari-hari yakni bahasa Dayak Bakumpai, adapun fakta alamiah pada saat wawancara yaitu:

Kakueh cil danum barasih atau sumur bor ji iyawi perusahaan pertambangan batubara te? Adapun jawaban responden, ikau beh malang e te kih. Ada beh iyawi tapi masih are banar kakurangan e te, karena are kakurang jikau akhir e en rusak kajadi e te, titik sumur bor e gin are ji hindai bawai auh ji lime paling due, telu kate-kate ae ah, ji ada kau gin are ji rusak kia, jilancar RT epat sihuang kau ae ah, ada ije ji imbagus kau te, barkat hakarasi manalih e te awi dada ji tau

⁶³ MA, Wawancara, Desa Sikui, (18 Mei 2021)

hapa hindai yo danum e. sungei sikui kakau ampie aweh ji tahan, ji impabagus ikau nah des e mangarasi awen mulai dari surat sampai nalih kan kanih hasasangit hanyar ada gerak awen muni da te langan ae ah, iye auhku ji perusahaan kau nah heka ae ah, kurang hinde gerak e, ji rusak te jadi pajangan ae ah.

Kutipan di atas merupakan fakta alami pada saat wawancara, kemudian penulis terjemah menggunakan bahasa Indonesia dan dengan penyampaian penulis namun tidak merubah inti dari wawancara itu. Yaitu, dimulai dengan pertanyaan. Bagaimana pengadaan air bersih yang diadakan pihak perusahaan pertambangan? Adapun jawaban Ibu AN, bisa saudara lihat air bor yang mereka adakan masih banyak kekurangan entah bagaimana pihak perusahaan dalam pengadaan kekurangan biaya atau apapun sehingga masih banyak juga titik yang belum terlaksana dan untuk yang sudah dibuat pun tidak tahan lama akhirnya rusak, dan di RT. 04 ini pun hanya satu yang berjalan dengan lancar di bagian dalam gang RT. 04 arah Buntok Kacil, hanya di sana yang airnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang sepertinya tepat sasaran sehingga airnya meski banyak yang menggunakan tapi tetap berjalan lancar tidak ada macet-macetnya. Dan ada satu yang baru diperbaiki setelah dengan keras menuntut untuk diperbaiki berulang-ulang kali mulai dari melalui surat hingga didatangkan langsung ke kantornya. Dan belum lagi yang macet hingga tidak jalan. Sungguh sangat di sayangkan dibuat namun tidak dapat digunakan menjadi pajangan saja.⁶⁴

⁶⁴ AN, *Wawancara*, Desa Sikui, (19 Mei 2021)

11. Subjek XI

Nama : DRM

Alamat : Jl. Negara Km 27 Ds. Sikui

Pekerjaan : HRGA

Umur : -

Pada Hari jumat tanggal 08 April 2022 sekiatar pukul 09.30 penulis melakukan wawancara langsung dengan bapak KRM di kantor selaku HRGA dari perusahaan pertambangan batubara yakni PT. Mega Multi Energi perusahaan pertambangan batubara yang bertempat di Desa Sikui. adapun mengenai pertanyaan penulis pada saat wawancara yakni bagaiman tanggung jawab dari perusahaan pertambangan terhadap lingkungan khususnya pengelolaan air bersih? Adapun jawaban dari responden yakni untuk program air bersih desa Sikui ini, untuk pengelolaan air bersih ini sudah kami laksanakan dan setiap tahun itupun untuk anggaran pada air bersihnya itupun bertambah dan untuk tahun kemaren juga 2021 itu bertambah dari setiap sumur bor RT. 04 b itu bertambah 2 titik sumur bor, untuk RT.04a itu bertambah 1 titik, untuk RT.01 satu titik dan satu titik untuk RT.03. dan dari semenjak tidak lama dari perusahaan pertambangan mulai berdiri, dan dari perusahaan sendiripun hanya bisa untuk perbaikan itu maksimal 2 kali perbaikan dalam setiaap RTnya jika setelah dua kali perbaikan maka sudah bukan tanggung jawab dari perusahaan pertambangan lagi karena sudah ada serah terima dari kami perushaan pertambangan

dengan kepada masyarakat untuk sumur bor ini untuk di kelola dan menjadi tanggung jawab daripada masyarakat RT tersebut. dan mengenai tanggung jawab tersebut sudah kami penuhi untuk air bersih ini. Untuk sumur bor ini sudah terlaksana 98%.⁶⁵

Untuk pertanyaan penulis mengenai rumusan masalah yang kedua yakni bertanya mengenai implementasi daripada bentuk tanggung jawab dari perusahaan pertambangan yakni:

1. Subjek I

Nama : SPN

Pekerjaan ; Kades

Alamat : Jl. Negara Km 27 Ds. Sikui

Umur : -

Pada tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 09.15 penulis melakukan wawancara secara langsung dengan bapak SPN pada wawancara ini penulis mencari informasi mengenai implementasi peraturan Perundang-Undangan terhadap lingkungan yang digunakan oleh perusahaan, setelah beberapa pertanyaan mengenai tanggung jawab perusahaan penulis bertanya mengenai Bagaimana undang-undang yang digunakan oleh perusahaan pertambangan

⁶⁵ DRM, *Wawancara*, Desa Sikui Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara, (8 April 2022)

batubara ini?, kemudian dijawab oleh responden, untuk undang-undang yang digunakan sama seperti undang-undang tanggung jawab pada perusahaan lainnya yaitu CSR, dan untuk anggaran yang diberikan kepada masyarakat itu tadi berdasarkan CSR itu juga, berapa yang dianggarkan. Seperti yang untuk air bersih ini sebagai tanggung jawab dari perusahaan untuk semua tanggung jawab yang harus dilakukan. Jadi untuk peraturan sama dengan apa yang umumnya digunakan undang-undang tanggung jawab perusahaan pertambangan.⁶⁶

2. Subjek XI

Nama : Dm
 Pekerjaan ; HRGH
 Alamat : Jl. Negara Km 27 Ds. Sikui
 Umur : -

Pada

tanggal 08 April 2022 penulis melakukan wawancara kepada bapak DRM bertempat di kantor tempat bekerja pada wawancara ini penulis mencari data mengenai implementasi peraturan perundang-undangan terhadap lingkungan yang digunakan perusahaan pertambangan maka penulis memulai dengan pertanyaan, Bagaimana dengan peraturan yang

⁶⁶ SPN, *Wawancara*, Desa Sikui Kecamatan Tewel Baru Kabupaten Barito Utara (26 April 2021)

digunakan oleh perusahaan pertambangan? kemudian dijawab oleh responden untuk peraturan yang perusahaan gunakan yakni undang-undang tanggung jawab perusahaan pertambangan pada umumnya yang sering digunakan undang-undang tanggung jawab perusahaan pertambangan misalkan cari di online sama juga yang kami gunakan, kemudian penulis bertanya lagi. Bagaimana dengan implementasi undang-undang tentang tanggung jawab perusahaan pertambangan, kemudian dijawab oleh responden, untuk implementasi peraturanya sebenarnya banyak implementasinya salah satunya air bersih tadi dan implementasinya juga sudah kami jalankan setelah perusahaan pertambangan didirikan langsung disusul dengan program sumur bor pengadaan air bersih ini, jadi untuk undang-undang yang kami gunakan sama seperti undang-undang tanggung jawab perusahaan pertambangan dan untuk implementasinya itu ada banyak salah satunya air bersih ini satu dari banyak implementasi tanggung jawab yang kami laksanakan.⁶⁷

⁶⁷ DRM, Wawancara, Desa Sikui Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara (08 April 2022)

C. Analisis Data

1. Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan (pengelolaan air bersih Desa Sikui Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara)

a. Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan

Dalam pelaksanaan tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap lingkungan khususnya pengelolaan air bersih sebagaimana yang dijelaskan oleh SPN mengatakan bahwa keadaan air bersih sebelum adanya perusahaan pertambangan aman, stabil karena tidak ada permasalahan yang dikeluhkan masyarakat terkait air bersih. Penjelasan yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh MLM YNT, HLA, HRN dan YSF bahwa untuk pengelolaan dan terkait air bersih tidak ada kendala aman dan stabil tidak ada masalah masyarakat menggunakan air sikui untuk kelangsungan hidup sehari-hari mulai dari mandi dan lain-lain kecuali untuk minum harus membeli. Dan setelah adanya perusahaan pertambangan batubara di Desa sikui akan menimbulkan sedikit banyaknya dampak kepada masyarakat, positif sampai negatifnya terkhususnya berdampak keada masyarakat terkhususnya air bersih yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat, akibat dampak dari perusahaan pertambangan yang mencemari air bersih di Desa Sikui pihak perusahaan menciptakan kebijakan pengadaan air bersih yakni sumur bor, di beberapa RT dibangun beberapa titik sumur bor untuk pemenuhan air bersih untuk masyarakat.

Tanggung Jawab perusahaan pertambangan terhadap lingkungan berdasarkan penjelasan SPN, HLA, MLN YNT, HRN, dan MA bahwa pihak perusahaan pertambangan sudah memaksimalkan dalam tanggung jawabnya untuk memperhatikan dampak kurangnya air bersih akibat dampak perusahaan pertambangan batubara. Berbeda pendapat dengan SYF, JMD, HLD, AK dan AN yang menjelaskan bahwa perusahaan pertambangan kurang maksimal dalam tanggung jawabnya masih banyak kemacetan hingga kerusakan yang ditimbulkan dan dari kerusakan yang ditimbulkan akibat kurang maksimal tidak kunjung diperbaiki dari pihak perusahaan pertambangan.

Terkait Tanggung Jawab, menurut kamus umum bahasa Indonesia, Tanggung Jawab adalah kewajiban yang ditanggung seorang individu termasuk menanggung akibatnya. Tanggung jawab juga kesadaran seseorang melakukan sesuatu kegiatan, dan bersedia menjalani resiko akibat perbuatan.⁶⁸

Berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan pertambangan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Seperti yang dijelaskan oleh DRM selaku staf perusahaan pertambangan batubara bagian HRGA yang menjelaskan bahwa sudah menjalankan

⁶⁸ Dwi Latifatul Fajri, "Pengertian tanggung jawab dan contohnya dalam masyarakat" dalam, <http://katadata.co.id/> (09 April 2022)

tanggung jawab sosial perseroan terbatas setelah berdirinya perusahaan pertambangan dan menganggarkan biaya untuk CSR hingga berikutnya hingga yang terakhir pada tahun 2021, semakin bertambah setiap tahunnya untuk tanggung jawab sosial demikian.

Berdasarkan uraian di atas mengenai tanggung jawab sosial perseroan terbatas bahwa dari sebelum adanya perusahaan pertambangan keadaan stabil khusus di air bersih setelah adanya perusahaan pertambangan ada dampak kepada air bersih sebagai sumber kehidupan masyarakat setelah itu pun muncul kebijakan dari perusahaan pertambangan untuk menyikapi permasalahan dan memberikan air bersih atas kurangnya air bersih bagi masyarakat sekitar pertambangan batubara.

Berikut peneliti cocokkan dengan bunyi pasal yang terdapat pada bunyi pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pasal 2-6.

Pasal 2

Setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 3

(1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi kewajiban bagi bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan.

Pasal 4

(1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan erundang-undangan.

(2) Rencana Kerja Tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan perusahaan.

Pasal 5

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan keputusan dan kewajaran.

(2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab dan lingkungan yang dilaksanakan oleh perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya perseroan.

Pasal 6

Pelaksanaan tanggung jawab soaial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.⁶⁹

⁶⁹ PP RI Nomor 47 Tahun 2012 pasal 2-6.

Selanjutnya penulis cocokkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dikaitkan dengan tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap lingkungan sesuai dengan judul skripsi penulis, yakni terdapat pada pasal 2-3

Bab II Maksud dan tujuan Pasal 2

- a. Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kalimantan Tengah: dan
- b. Memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Kalimantan Tengah agar pelaksanaan TSLP sesuai dengan program kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan.

Maksud dan Tujuan Pasal 3

- a. Terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya.
- b. memberikan arahan dan pedoman penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi terad;
- c. Terwujudnya lepastian dan perlindungan hukum bag perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan secara terpadu dan berdaya guna;

- d. Melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. Meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan dan;
- f. terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan TJSLP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.⁷⁰

b. Pengelolaan Air bersih

Berdasarkan paparan hasil penelitian pada bab sebelumnya. Pengelolaan air bersih masyarakat sekitar perusahaan pertambangan batubara sebelum adanya perusahaan pertambangan masyarakat mengelola air bersih untuk kehidupan sehari-hari mandi, mencuci hingga untuk minum ada yang dari sumur galian yang digali sendiri untuk mandi dan untuk mencuci juga rata-rata masyarakat menggunakan air atau sungai sikui untuk mandi hingga mencuci sumur galian sendiri dan sungai sikui yang dikelola untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari air demikian yang dijadikan sebagai sumber kehidupan. Ada juga yang menggunakan sungai yang berasal dari mata air yang dikelola untuk mandi, mencuci hingga bisa digunakan untuk minum karena dinilai bersih. Beberapa sumber air demikian yang masyarakat kelola dan digunakan untuk

⁷⁰ Perda Kalimantan tengah Nomor 11 Tahun 2012 pasal 2-3

kehidupan sehari-hari. Dan sesudah adanya perusahaan pertambangan batubara pihak perusahaan menggantikan air bersih yang kurang untuk kelangsungan hidup masyarakat sekitar pertambangan batubara dengan menciptakan pengadaan air bersih berupa sumur bor sebagai bentuk tanggung jawab tersebut, sumur bor dibuat untuk setiap masing-masing RT berdasarkan banyak kartu keluarga dengan jumlah titik sumur bornya. Maka dari setiap sumur bor berbeda-beda banyak jumlah dari RTnya berdasarkan penjelasan Informan dari perusahaan pertambangan. sumur bor dibuat oleh perusahaan dan diserahkan kepada masyarakat untuk mengelolanya. Namun untuk perbaikan dari perusahaan sendiri pun memberi batas perbaikan dari kerusakan yang ditimbulkan, jika lebih dari dua kali perbaikan dari masing-masing RTnya maka bukan lagi tanggung jawab perusahaan pertambangan karena sudah ada serah terima dari perusahaan pertambangan kepada masyarakat untuk mengelola daripada sumur bor demikian, Perusahaan Pertambangan sudah sesuai dalam tanggung jawabnya sebagai badan hukum yang menjalankan perusahaan pertambangan yang bergerak dalam pemanfaatan sumberdaya alam sejalan dan sesuai dengan PP RI Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yakni terdapat pada Pasal 2-6.

Menurut hemat penulis dapat disimpulkan bahwa perusahaan pertambangan batubara sudah melaksanakan tanggung jawab sebagai

badan hukum perseroan yang bergerak dalam pemanfaatan alam. Dan dari masyarakat juga meminta haknya untuk ditanggung jawabkan oleh perusahaan pertambangan batubara terkait air bersih, kurang memahami sistem dan aturannya sehingga berikir semuanya ditanggung perusahaan pertambangan.

Berdasarkan analisis penulis berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pada pasal 2-6, melaksanakan tanggung jawabnya dalam data yang diangarkan oleh perusahaan pertambangan juga data lapangan pengadaan air bersih yang terdapat disetiap RTnya oleh perusahaan pertambangan dengan jumlah titik sumur bor yang ada disetiap RTnya berdasarkan jumlah kartu keluarga yang ada dalam setiap RT tersebut, dan beberapa masyarakat yang mengeluh dengan pengadaan sumur bor ini, banyak kerusakan dan lain-lain setelah serah terima meminta perusahaan pertambangan untuk memperbaiki, hal ini karena kurang mengetahui bahwa perusahaan dalam tanggung jawabnya dan dalam anggaran untuk pengadaan air bersih serah terima maka untuk tanggung jawab diserahkan kepada masyarakat untuk kerusakan dan perbaikan itu pihak perusahaan pertambangan memberikan bantuan perbaikan setelah serah terima sebanyak dua kali setelah hal itu maka masyarakat yang akan bertanggung jawab

atas perbaikan jika ada kerusakan dan untuk perbaikan tersebut dua kali dari setiap RTnya.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah No 11 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dikaitkan dengan tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap lingkungan khususnya pengelolaan air bersih, berdasarkan pasal 2-3 maksud dan tujuan peraturan Perundang-Undangan ini, bahwa pihak perusahaan pertambangan melaksanakan tanggung jawab sebagai badan hukum yang memiliki tanggung jawab sosial dengan beberapa bentuk tanggung jawab salah satunya dalam pengadaan air bersih berupa bor yang sudah ada dalam anggaran perusahaan pertambangan mengenai bentuk tanggung jawab hingga keuangan yang dianggarkan untuk air bersih sumur bor di Desa sikui. untuk pengelolaan air bersih juga sudah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang dianggarkan oleh perusahaan pertambangan biaya dan jumlah titik sumur bor disetiap masing-masing RTnya dan mengenai tanggung jawab setelah pembuatan dibebankan kepada masyarakat setelah adanya serah terima dari perusahaan pertambangan kepada masyarakat, dan untuk perbaikan kerusakan itupun ditanggung oleh perusahaan sebanyak dua kali perbaikan setia RTnya, setelah dua kali maka bukan tanggung jawab perusahaan pertmbangan lagi. Jadi berdasarkan peraturan di atas perusahaan pertambangan melaksanakan tanggung

jawabnya dibuktikan dengan pembuatan sumur bor sebagai salah satu dari beberapa tanggung jawab sosialnya.

c. Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan

Berdasarkan Teori Negara Hukum

Sebelumnya sudah penulis sampaikan pada bab sebelumnya terkait tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap lingkungan juga pengelolaan air bersih, dan beberapa tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap lingkungan. Perusahaan pertambangan sebagai subjek hukum sudah memenuhi tanggung jawabnya sebagai subjek dan badan hukum karena negara kita adalah negara hukum maka sesuatu harus berdasarkan hukum, salah satunya perizinan berdirinya suatu perusahaan pertambangan berdasarkan hukum juga tanggung jawab sesuai dengan hukum.

Sebagaimana pengertian negara hukum menurut pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Dalam mencari keputusan objektif dari pihak pemerintah dan rakyatnya.⁷¹ hukum diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum bukan politik atau ekonom. Gagasan Negara Hukum ini dibangun dengan

⁷¹ Yuda Prinada, "Pengertian dan Ciri-ciri Negara Hukum menurut UUD 1945" dalam, <http://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/pengertian-dan-ciri-ciri-negara-hukum-menurut-uud-1945-f9B88> (09 April 2022)

mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan.⁷²

Konteksnya dengan tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap lingkungan, bahwasanya perusahaan pertambangan merupakan subjek atau badan hukum yang berdiri berdasarkan hukum selaras dengan negara kita adalah negara hukum maka menjunjung tinggi suatu hukum yang berlaku dan apapun itu harus berlandaskan hukum, salah satunya perusahaan pertambangan ini izin berdirinya operasi hingga komponen lainnya berdasarkan dan berlandaskan hukum yang berlaku.

Kondisinya Negara hukum ini akan menjadikan suatu ketegasan kepada setiap hal semua didasarkan oleh hukum salah satunya perusahaan pertambangan, dengan demikian masyarakat akan dapat merasakan hak sebagai masyarakat yang tinggal disekitar pertambangan akan dipertanggung jawabkan atas hak akibat dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan pertambangan melalui peraturan yang digunakan oleh perusahaan pertambangan juga tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap lingkungan, dengan teori negara hukum badan hukum akan tanggung jawabnya.

Negara hukum itu dapat dimaknai sebagai pengingat serta penegasan bagi setiap badan hukum bahwa sesuatu berdasarkan

⁷² Jimly Assiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia" dalam, <http://scolar.google.com/scolar> (10 April 2022)

hukum, untuk memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berbicara mengenai tanggung jawab terhadap lingkungan terkhususnya pengelolaan air bersih.

Maka dari uraian di atas penulis menarik kesimpulan jika dikaitkan dengan teori negara hukum, maka sudah sesuai dengan teori negara hukum, dikarenakan tanggung jawab perusahaan pertambangan batubara terhadap lingkungan khususnya air bersih sudah berlandaskan hukum, sesuai dengan hukum yakni pada pasal 2-6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perseroan Terbatas, berdasarkan Wawancara dari DRM selaku DRGA dari perusahaan pertambangan yang menyatakan pihak perusahaan pertambangan dalam melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab perusahaan pertambangan. dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tadi sebagai bentuk dari negara hukum pada tanggung jawab perusahaan pertambangan.

d. Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Berdasarkan Teori Tanggung Jawab Hukum.

Sebelumnya juga sudah penulis jelaskan mengenai tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap lingkungan juga pengelolaan air bersih, dan beberapa tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap lingkungan. Perusahaan pertambangan sebagai subjek hukum sudah memenuhi tanggung jawabnya sebagai subjek dan badan hukum

pastinya suatu subjek dan badan hukum memiliki tanggung jawab hukumnya.

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan, baik peranan itu berupa hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada, beda pendapat dengan Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau melaksanakan kewajibannya. Menurut Hans Keslsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (liability). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk sesuatu perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.⁷³

Konteksnya dengan tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap lingkungan menurut penulis bahwa teori tanggung jawab hukum ini suatu kewajiban bagi suatu perusahaan pertambangan karena merupakan suatu badan hukum, dan setelah tanggung jawab perusahaan pertambangan terlaksana terhadap lingkungan khususnya dalam

⁷³ Kiki Ristiano, Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban MarketPlace Online Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta , 2017, Universitas Iternasional Batam

pengelolaan air bersih bagi masyarakat disekitar pertambangan tersebut akibat dampak dari perusahaan pertambangan maka, dia bisa dianggap sebagai subjek hukum yang berdasarkan badan hukum yang sesuai dengan hukum dan peraturan Perundang-Undang karena telah melaksanakan tanggung jawab hukumnya.

Kondisi tanggung jawab hukum ini sangat diperlukan bagi masyarakat disekitar pertambangan batubara yang merasakan sedikit banyaknya dampak yang ditimbulkan sehingga melalui tanggung jawab hukum dari perusahaan pertambangan masyarakat akan kebutuhan dan haknya diperhatikan dan dihargai oleh badan hukum yakni perusahaan pertambangan yang melaksanakan tanggung jawabnya sebagai subjek dan badan hukum.

Setelah tanggung jawab hukum dapat direalisasikan dan dapat terlaksana berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dalam menjelaskan suatu tanggung jawab hukum. Dengan adanya tanggung jawab hukum maka hak masyarakat akan tetap terjaga kestabilanya.

Dari semua uraian di atas peneliti menarik kesimpulan apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum dengan tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap lingkungan maka Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Merupakan peraturan yang memperhatikan kehidupan sosial dan masyarakat dan

memperhatikan hak masyarakat akan dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan pertambangan terhadap masyarakat dan menjaga kesejahteraan masyarakat sebagai negara hadir dalam masyarakat melalui peraturan demikian. Sehingga teori tanggung jawab hukum ini sesuai dengan tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap lingkungan.

2. Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Lingkungan (pengelolaan Air Bersih Desa Sikui Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara)

a. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Lingkungan

Peraturan Perundang-Undangan Tentang Lingkungan yakni terfokus pada undang-undang yang berbicara tentang tanggung jawab perusahaan pertambangan batubara terhadap lingkungan sosialnya yakni pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pasal

Pasal 2

Setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 3

(1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi kewajiban bagi bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan.

Pasal 4

(1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan Perundang-Undangan.

(2) Rencana Kerja Tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menurut rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan perusahaan.

Pasal 5

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan keputusan dan kewajaran.

(2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab dan lingkungan yang dilaksanakan oleh perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya perseroan.

Pasal 6

Pelaksanaan tanggung jawab soial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.⁷⁴

Dalam melihat peraturan yang berbicara mengenai tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap lingkungan sebagai peraturan yang diimplementasikan oleh perusahaan pertambangan dan selanjutnya diterapkan dalam beberapa bentuk kebijakan yang nanatnya sampai kepada massyarakat bentuk dari implementasi hukum yang digunakan oleh perusahaan pertambangan. melalui implementasi hukum dalam beberapa bentuk perusahaan pertambangan melindungi hak masyarakat sekiatar pertambangan batubara sehingga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 sebagai peraturan yang nantinya akan memberikan hak masyarakat sekitar pertambangan batubara juga kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui peraturan Perundang-Undangan demikian.

Sehubungan dengan urain di atas, behwa penulis berpendapat bahwa pengmplementasian peraturan perundang-undangan tentang lingkungan sudah jelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dengan tegas menyatakan tanggung jawab untuk lingkungan sosial perusahaan pertambangan. Serta undang-undang yang sejalan yakni Peraturan Daerah Kalimantan

⁷⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 pasal 2-6.

Tengah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Dari peraturan Perundang-Undangan di atas sesuai dengan Implementasi peraturan Perundang-Undangan Terhadap Lingkungan..

b. Bentuk Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Lingkungan

Berdasarkan paparan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya didapatkan bahwa ada beberapa bentuk implementasi peraturan Perundang-Undangan terhadap lingkungan khususnya dalam pengelolaan air bersih yang dibuat dari kebijakan perusahaan pertambangan sebagai bentuk implementasi dari peraturan Perundang-Undangan perusahaan pertambangan.

Penjelasan dari bapak SPN perusahaan pertambangan menciptakan beberapa titik sumur bor sebagai pengadaan air bersih akibat kurangnya air bersih bag masyarakat, dari masing-masing RT dibangun beberapa titik sumur bor untuk masyarakat. Juga untuk sungai sikui yang masyarakat gunakan sehari-hari juga di obat agar bisa bersih kembali dalam beberapa hari agar bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Penjelasan bapak SPN juga hampir sama dengan beberapa subjek penelitian lainnya seperti Bapak MLM YNT, Ibu HLA, Bapak HRN, dan Bapak MA. yang mengatakan setiap RT didirikan titik sumur bor dan untuk sungai sikui yang digunakan sehari-hari juga di obat biar bersih kembali sehingga bisa digunakan,

Berdasarkan wawancara dengan subjek penelitian kemudian berdasarkan wawancara dengan informan dari perusahaan pertambangan yakni Bapak DRM selaku staf atau karyawan dibidang HRGA yang menyatakan beberapa bentuk implementasi dari peraturan Perundang-Undangan tentang lingkungan yang dijelaskan di atas, mengatakan bahwa memang ada banyak bentuk implementasi peraturan Perundang-Undangan demikian yang diberikan kepada masyarakat sekitar pertambangan batubara beberapa desa dan juga ada di beberapa kecamatan untuk implementasi peraturan Perundang-Undangan tersebut mulai dari memfasilitasi dan menanggung jawabkan suatu badan, praktek, pembangunan dan lain-lain, salah satunya pengadaan air bersih ini, yakni sumur bor beberapa RT sesuai dengan Karta Keluarga dan juga setiap habis pengoperasian dan pembuangan limbah, maka dari perusahaan pertambangan itu sendiri mengobati air tersebut agar bisa digunakan kembali dalam beberapa waktu, untuk anggaran bentuk implementasi seperti air bersih dan lain-lain sudah ada dalam anggaran tahunan perusahaan pertambangan.

Terkait implementasi hukum, arti implementasi hukum menurut KBBI adalah pelaksanaan dan penerapan, penerapan dan pelaksanaan suatu hukum merupakan suatu keniscayaan dimanapun dan kapanpun. Sifat yang paling mendasar dalam konteks hukum yaitu memaksa.⁷⁵

⁷⁵ Azmi Siradjuddin, "Analisis Implementasi Hukum Dalam Perspektif Perilaku Masyarakat", Jurnal IAIN Metro.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa perusahaan pertambangan dalam pengimplementasian peraturan Perundang-Undangan terhadap lingkungan sudah berjalan dan terlaksana kepada masyarakatnya dan sudah nyata bentuk daripada implementasinya dan implementasi dalam bentuk air bersih ini merupakan salah satu dari banyak bentuk implementasi hukum yang digunakan oleh perusahaan pertambangan. bahwa Implementasi peraturan Perundang-Undangan Terhadap Lingkungan yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Perusahaan Perseroan Terbatas. Dengan implementasi dari Perundang-Undangan demikian masyarakat dapat memperoleh hak yang seharusnya didapatkan masyarakat seperti air bersih demikian.

c. Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Lingkungan berdasarkan Teori Keadilan

implementasi peraturan Perundang-Undangan Terhadap Lingkungan berdasarkan penjelesan informan penelitian dan subjek penelitian dilihat dengan teori keadilan sudah sesuai dengan apa peraturan Perundang-Undangan terhadap lingkungan yakni pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Keadilan menurut Aristoteles dalam tulisanya “Retorica” membedakan keadilan menjadi dua macam keadilan distributif suatu keadilan yang diberikan atas dasar jasa-jasanya atau haknya masing-

masing. Kedua keadilan kumulatif keadilan yang diterima oleh masing-masing orang tanpa memperdulikan jasa, didasarkan kepada transaksi baik sukarela ataupun tidak. Menurut Thomas Aquinas membedakan keadilan dalam dua kelompok umum dan khusus, pertama umum yakni keadilan berdasarkan kehendak Undang-Undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum, kedua khusus yakni keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas.⁷⁶

Menurut John Rawls, prinsip-prinsip keadilan menjadi 3 bagian yang dalam penyempurnaan prinsipnya pertama, setiap orang memiliki klaim yang sama untuk memenuhi hak-hak dan kemerdekaan-kemerdekaan dasarnya yang kompatibel dan sama jenisnya untuk semua orang, serta kemerdekaan berpolitik yang sama dijamin dengan nilai-nilai yang adil. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi dapat dipenuhi atas dasar dua kondisi, yaitu, melekat untuk jabatan dan posisi yang dibuka bagi semua orang di bawah kondisi adanya persamaan kesempatan yang adil dan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.⁷⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa implementasi hukum berdasarkan peraturan Perundang-Undangan tentang lingkungan, sudah terpenuhi dilihat dari penjelasan informan penelitian ditambah dengan subjek penelitian ditambah dengan fakta lapangan bahwa

⁷⁶ Nurwino Wajib, "Keadilan dalam konteks Perkembangan Paradigma Pembangunan" dalam, <http://kotaku.pu.go.id> (11 April 2022)

⁷⁷ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan Jhon Rawls" jurnal konstusi, Volume 6 Nomor 1 (1 April 2009)

dapat dilihat perusahaan pertambangan sudah mengimplementasikan peraturan Perundan-Undangan dan dilihat dengan teori keadilan karena berdasarkan penjelasan masyarakat informan peneltian dan subjek penelitian ditambah dengan fakta lapangan sudah sesuai dengan subjek penelitian, karena sudah diciptakan kebijakan pengadaan air bersih berupa sumur bor untuk setiap RT sesuai dengan banyak Kartu Keluarga yang ada di RT tersebut untk pembuatan titik sumur bor di setiap masing-masing RTnya. Untuk anggaran juga sudah dianggarkan khusus untuk pengadaan air bersih.

Berdasarkan penjelasan di atas dicocokkan dengan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dalam peraturan tersebut jelas mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan, terdapat pada pasal 10.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan TSLP terdiri dari:

- a. Badan usaha yang berstatus badan hukum yaitu perseroan terbatas, yayasan dan koperasi; dan
- b. badan usaha yang tidak berstatus badan hukum yaitu firma (fa) dan perseroan komanditer(CV);dan

- (2) Perusahaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kalimantan Tengah
- (3) Perusahaan yang tidak termasuk dalam ayat(1) dan/atau perseroan yang menjalankan usaha dibidang dan/atau lingkungan hidup berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan sektor usahanya, dipersamakan dengan perseroan terbatas yang diwajibkan melaksanakan TSLP di wilayah Kalimantan Tengah.
- (4) Pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah semua perusahaan dan/atau perorangan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.
- (5) Pelaksana TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang tidak menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, namun memiliki ukuran usaha dengan modal dasar dan/atau modal yang dapat dipersamakan dengan itu sekurang-kurangnya sebesar Rp 10.000.000.000.00; (sepuluh milyar rupiah) tetap wajib menjalankan program TSLP,

- (6) Perusahaan pelaksana TSLP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.⁷⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dari peraturan daerah Kalimantan Tengah mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sudah jelas mengenai pelaksanaan dan pengimplementasian tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat oleh perusahaan pertambangan. dapat penulis tarik kesimpulan bahwa dilihat dari teori keadilan sudah sesuai karena sudah mengimplementasikan peraturan Perundang-Undangan berdasarkan peraturan yang ada, berdasarkan penjelasan subjek penelitian juga informan penelitian terkait bentuk implementasian yang sudah dibuat sesuai dengan hak masyarakatnya. Yang menjadi dasar hukum yakni terdapat pada pasal 7 dan pasal 10 pada Perda Nomor 11 Tahun 2012 yang menjadi acuan untuk menjalankan suatu tanggung jawab perusahaan.

⁷⁸ Peraturan Daerah Kalimantan Tengah No 11 Tahun 2012, Pasal 10

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut

1. Tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap lingkungan (Pengelolaan Air Bersih Desa Sikui Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara) sudah terpenuhi dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, setiap perseroan terbatas selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan menjadi kewajiban yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang, adapun tanggung jawab khusus dalam pengelolaan air bersih sudah dianggarkan dalam anggaran tahunan perusahaan pertambangan dalam program pengadaan air bersih melalui sumur bor yang merupakan salah satu dari tanggung jawab Perusahaan pertambangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, sebagai peraturan yang memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sekitar pertambangan batubara, maka peraturan demikian sebagai negara hadir untuk masyarakat.
2. Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Lingkungan (Pengelolaan Air Bersih Desa Sikui Kecamatan Teweh Baru Kabupaten

Barito Utara) sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan, rencana kerja tahunan perseroan memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan pertambangan sudah melaksanakan implementasi peraturan Perundang-Undangan yang diterapkan oleh perusahaan pertambangan tersebut adapun mengenai bentuk implementasi juga pelaksanaan dan penerapannya dalam masyarakat yakni berupa sumur bor dan pengobat air yang tercemar. Sejalan juga dengan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, pelaksana TSLP menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam namun memiliki ukuran usaha dengan modal dasar modal yang dapat dipersamakan dengan itu sekurang-kurangnya sebesar sepuluh milyar rupiah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Batubara Terhadap Lingkungan (Pengelolaan air bersih Desa Sikui Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara). Dan penulis memiliki beberapa saran untuk dapat menjadi perhatian dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti, beberapa saran sebagai berikut.

1. Kepada pihak perusahaan pertambangan lebih transparan dengan masyarakat dan menjelaskan secara rinci mengenai tanggung jawab yang dianggarkan oleh perusahaan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 47 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbata, dan memberitahukan dengan jelas mengenai pengelolaan ier bersih kepada masyarakat setelah serah terima pengelolaan air bersih dan pengelolaan dari pihak perusahaan berupa perbaikan yang hanya diberikan dua kali dari masing-masing RTnya, dan setelah serah terima mengai air bersih akan menjadi tanggung jawab masyarakat. Agar tidak terjadi mis komunikasi yang menimbulkan salah paham dari kedua bela pihak.
2. Kepada pihak perusahaan pertambangan yang melaksanakan Implementasi dan melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, juga terkhusus Peraturan Daerah Kalimantan Tengah No. 11 Tahun 2012, yang berbicara mengenai implementasi dan pelaksanaan juga penerapan tanggung jawab, lebih transparan mengenai anggaran untuk melaksanakan dan mengimplementasikan bentuk dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, kepada masyarakat khususnya dalam pengadaan air bersih, agar masyarakat mengetahui dan memahami apa saja yang dan berapa saja anggaran untuk air bersih demikian agar masyarakat dan perusahaan pertambangan sersinergi menuju kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Vitta Dian, "Analisa Kinerja Sistem Distribusi Air Bersih PDAM Kecamatan Banyumanik di Perumnas Banyumanik" Tesis-Universitas Diponegoro, Semarang, 2017
- AN. Wawancara, Desa Sikui, 19 Mei 2021
- Anshar Sayid, "Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam", *Soumatera Law Review*, Vol. 2 No. 2, 2019
- AK, *Wawancara*, Desa Sikui, 20 Desember 2020
- Alimy. Nor "Penanganan Kasus Pencenamaran Nama Baik di Polresta Palangka Raya". Skripsi-IAIN Palangka Raya, Pakangka Raya, 2021
- Arafaldy Ryan "Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap penjualan prosuk yang tidak Satandar Nasional Indonesia (SNI) ditinjau dari Undang-Unndang Nomor 20 Tahun 2014", dalam <https://scholar.google.com.co.id>
- Arirf wandyf, *Batubara Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014
- Asshiddiqie Jimly, "Konsep Negara Hukum Indonesia", dalam http://www.google.com/url?Sa=&source=web&rct=j&urlI=http://n-gunungsitoki.go.id/assets/image/files/konsep_negara_hukum_Indonesia.
- Assidqie Jimly, "Gagasan Negara Hukum Indonesia" dalam, <http://Scholar.Com./solar>.
- Azhari, Aidul Fitriciada "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekontruksi Tradisi", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No.4 Vol. 19, Oktober 2012
- Asmara Chandra Gian" Sah! Jokowi Teken Undang-Undang Minerba Baru", dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200617165920-4-166102/sah-jokowi-teken-undang-undang-minerba-baru> (13 Februari 2021).
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial* Surabaya: Airlangga University Press, 2003

DRM, *Wawancara*, Desa Sikui, 08 April 2022

Dwisvumiar, Inge “Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, dalam <https://scholar.google.co.id>

Ghony M. Djunaidi & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Arruzz Media, 202

Fadjri Latifatul Dwi, “Pengertian Tanggung Jawab dan Contohnya Dalam Masyarakat”, dalam, <http://kadodata.co.id/> 11 April 2022

Faiz Mohamad Pan, “Teori Keadilan Jhon Rawls” *Jurnal Institusi*, Volume 6 Nomor. 1, 1 April 2009

HDH, *Observasi*, Desa Sukui Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara, 20 Oktober 2020

HRN, *Wawancara*, Desa Skui, 18 Mei 2021

HLA, *Wawancara*, Desa Sikui, 26 Mei 2021

JMD, *Wawancara*, Desa Sukui Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara, 20 Oktober 2020

Kementrian Lingkungan Hidup, *Teologi Lingkungan Etika Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2011

Lembaga publikasi pendidikan kebudayaan dan pembangunan Indonesia, *Album pembangunan Indonesia masa orde baru*, Jakarta: Lembaga publikasi pendidikan kebudayaan dan pembangunan, 1978

Lita Helza Nova, Fatmie Utarie Nasution, “*Perlindungan Hukum Masyarakat adat di Wilayah Pertambangan*”, *Lex Jurnalica*, Vol. 10, No. 3, Desember 2013

Michigan Universitas, *Visualisasi Hasil Pembangunan Orde Baru Pelita I, Pelita II, Pelita II, Volume 2 Jakarta: PT.Dumas Sari Warn 2008*

Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*

MLM YNT. *Wawancara*, Desa Sikui 18 Mei 2021

Nugrahaningrum Tri Hesti, “Konsep Keadilan dalam Asuransi Jiwa Syariah”, dalam: <https://scholar.google.co>.

Pemda Barito Utara, “Sejarah Kabupaten barito Utara”, dalam <http://profil.baritoutarakan.go.id/sejarah> 11 November 2021

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2012, pasal 2,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012, Pasal 2-4
- Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 2-3
- Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2012,, Pasal 10
- Peraturan Daerah Kalimantan Tengah No 15 Tahun 2015, Pasal 107
- Pradiatmika Putu Putra, “*Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Daerah Pertambangan*”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.2, No 2. 2020
- Prinada Yuda, “Pengertian dan Ciri-ciri Negara Hukum Menurut UUD 1945”, dalam, <http://www.google.com/amp/slamtirtoid/pengertian-negara-hukum-dan-ciri-ciri-negara-hukum-menurut-uud-1945-F9B8>
- Qothrunada Kholida, “Pengertian Tanggung jawab, Lengkap dengan Contoh, Bentuk, dan Ciri-Cirinya”, dalam <https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/edu/detikpedia/>
- Ristanto Kiki, “Tanggung Yuridis Pertanggungjawaban Marketplace Online Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan UUD No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” Tahun 2017, Universitas Internasional Batam.
- Santoso Eko Budi, Maria Asumpta Evi Marlina, Kazia Laturette, *Tinjauan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Studi di Fi; ifina*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021
- Setiawati Yunia Indah, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Atas Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam” Skripsi--Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017
- Simandjuntak Agustinus, Sosilo Handayono, Sri Ayu Astuti, “*Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan Di Kalimantan Timur*”. *Jurnal Online Mahasiswa Pascasarjana Uniba*, Vol. 1 No. 1, Oktober 2019
- Sirahuddinn Azmi, “Analisis Implementasi Hukum Dalam Perspektif Prilaku Masyarakat”, *Jurnal IAIN Metro*.

SPN, *Wawancara*, Desa Sikui, 26 April 2021

Suhartono, R dalam,

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web=rct=j&url=https://repository.dnamika.ac.id>.

TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, Skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2021).

Tobing, Letezia “Aturan- Aturan Hukum Corporate Social Responsibility” dalam

<https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52716870e6a0f/aturan-aturan-hukum-corporate-sosial-responsibility> 22 November 2021

Undang-Undang No 3 Tahun 2020, Pasal 1

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 2

Undang-Undang No 32 Tahun 2009, Pasal 1

Undang-Undang No 39 Tahun 2009, Pasal 6

Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum*, 107-108

Waluyo Bambang, *Penelitian Dalam Hukum Praltek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Wajib Nurwino, “Keadilan Dalam Konsteks Perkembangan Paradigma Pembangunan”, dalam, <http://Kotaku.pu.go.id>. 11 April 2022

Wijaya Made Hendra, “Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila”, *Advokasi* Vol. 5 No. 2, September 2015

Wikipedia, “Muara Teweh”, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Muara_Teweh

Wikipedia, “Kabupaten Barito Utara” dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Barito_Utara

Wikipedia, “Sikui, Teweh Baru, Barito Utara”, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Sikui_Teweh_Baru_barito_Utara

YSF, *Wawancara*, Desa Sikui, 19 Mei 2021

Yati Suci, “Kedudukan Notaris/PPAT dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Warisan (Stud Kasus Dikantor Notaris/PPAT Lubuk, Pakam)”, dalam <https://scholar.google.co.id>.

